

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
TRANSAKSI PENYEWAAN ALAT BERAT
(STUDI KASUS PADA PT SAMUDERA MULIA ABADI)**

Oleh:

VALENSIANA

NIM: 21 042 025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025**

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
TRANSAKSI PENYEWAAN ALAT BERAT
(STUDI KASUS PADA PT SAMUDERA MULIA ABADI)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Terapan Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan**

Oleh :

Valensiana

NIM : 21 042 025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS TRANSAKSI
PENYEWAAN ALAT BERAT
(STUDI KASUS PADA PT SAMUDERA MULIA ABADI)**

Oleh:

Nama : Valensiana

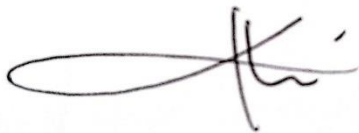
NIM : 21 042 025

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk diujikan

Manado, 19 Juni 2025

Pembimbing I



Anita L.V Wauran, SE.,Ak.,M.,Ak.,CA

NIP.197506162000032001

Pembimbing II



Treesje Lusje Runtuwene, SE.,MAP

NIP.196502051990032001

Mengetahui,
Kordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan



Alpindos Toweula, SE. MM. Ak. CA

NIP. 19650508 199403 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS TRANSAKSI
PENYEWAAN ALAT BERAT
(STUDI KASUS PADA PT SAMUDERA MULIA ABADI)**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji Akhir

Pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025, pukul 09.00 - 11.00 WITA di Jurusan Akuntansi.

Oleh:

Valensiana

NIM : 21042025

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir :

Ketua Sidang/Penguji : Alpindos Toweula, SE. MM. Ak. CA

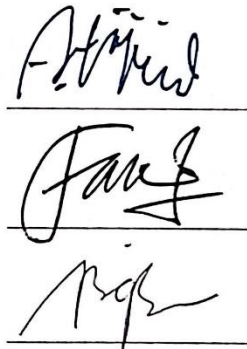
NIP. 196505081994031005

Anggota : Fanesa Isalia Minanda Syaefudin, M.Acc

NIP. 199403152022032013

Anggota : Decire Dumingkan Wagiu, SS.,M.Hum

NIP. 197012172008012016



Mengetahui,
JURUSAN AKUNTANSI



Ketua Jurusan

Ratus Rombot, SE.,MSi

NIP. 197402142003121002

Sekretaris Jurusan



Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA

NIP. 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinil, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 02 Juli 2025

Penulis,



Valensiana

NIM. 21042025

ABSTRAK

Valensiana, 2025. Tax Review Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus PT Samudera Mulia Abadi). Skripsi. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado. Pembimbing I : Anita Ludia Vivian Wauran, SE.,Ak.,M.,Ak.,CA, Pembimbing II : Treesje Lusje Runtuwene, SE.,MAP.

Tax Review Pajak Penghasilan 23 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan mengolah bukti Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai standar. Tax review merupakan kegiatan memeriksa terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk didalamnya adalah cara menghitung, mencatat, melaporkan serta menerapkannya.

Penelitian ini dilakukan di PT Samudera Mulia Abadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Samudera Mulia Abadi diketahui bahwa dalam hal menghitung dan melapor PT Samudera Mulia Abadi telah sesuai yaitu dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi secara umum.

Penulis memberikan rekomendasi kepada PT Samudera Mulia Abadi untuk perlu membuat dan mengimplementasikan kalender pajak elektronik (tax calendar) yang terintegrasi dengan sistem internal perusahaan, seperti google calendar atau Microsoft outlook, dilengkapi fitur pengingat otomatis sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan dan pembayaran pajak.

Kata Kunci : Tax Review, Pajak Penghasilan Pasal 23, Penyewaan Alat Berat.

ABSTRACT

Valensiana, 2025. Tax Review Income Tax Article 23 on Heavy Equipment Rental Transactions (Case Study of PT Samudera Mulia Abadi). Thesis. Accounting Department, Manado State Polytechnic. Advisor I: Anita Ludia Vivian Wauran, SE., Ak., M., Ak., CA, Advisor II: Treesje Lusje Runtuwene, SE., MAP.

Income Tax Review Article 23 is a series of activities carried out to examine and process evidence of Income Tax Article 23 according to standards. Tax review is an activity to examine all tax obligations within the company and the implementation of the fulfillment of these obligations, including how to calculate, record, report and apply them.

This research was conducted at PT Samudera Mulia Abadi. This research used a qualitative method with a descriptive approach, with primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out using observation data, interviews, and documentation.

Based on the results of the research conducted at PT Samudera Mulia Abadi, it is known that in terms of calculating and reporting PT Samudera Mulia Abadi has been in accordance with Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax and recording in accordance with general accounting standards.

The author recommends that PT Samudera Mulia Abadi need to create and implement an electronic tax calendar (tax calendar) that is integrated with the company's internal system, such as Google Calendar or Microsoft Outlook, equipped with an automatic reminder feature before the due date for reporting and tax payments.

Keywords: Tax Review, Income Tax Article 23, Heavy Equipment Rental.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Valensiana
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 28 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Batualu, Kec Sangalla Selatan, Kab. Tana Toraja
Email : valensianav@gmail.com
Instagram : vavalenss_
Nama Orang Tua
Ayah : Yakub Bomber Rempe'
Ibu : Maria Limbong
Riwayat Pendidikan
TK : TK Kristen Batualu
SD : SDN 271 Inpres Batualu
SMP : SMP Negeri 1 Sangalla
SMK : SMK Kristen Makale
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado

Motto :

**“A Winner”
Advance, Fight, Win!**



1 Timotius 4 : 12

“Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.”

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan umatNya. Hanya karena anugerahNya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tax Review Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus Pada PT Samudera Mulia Abadi).***

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, tetapi karena berkat kebaikan Tuhan, penulis termotivasi untuk terus berupaya dan bekerja keras. Selain itu, penulis juga mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu menurut rencana Tuhan.

Penulis berkerinduan untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus yang telah menuntun dan menyertai serta memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan sepanjang proses perjalanan pendidikan penulis, dan menjadikan semuanya indah pada waktuNya.
2. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
3. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
4. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
5. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
6. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
7. Ivoletti M. Walukow, SE. Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
8. Jerry Sonny Lintong, SE., MAP, CRA., CRP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
9. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Anita Ludia Vivian Wauran, SE.,Ak.,M.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu unntuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran dan masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi.

11. Treesje Lusje Runtuwene, SE.,MAP selaku Dosen Pembimbing II skripsi, yang juga telah memberikan saran dan masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
12. Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA selaku dosen wali selama proses perkuliahan.
13. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pegawai Jurusan Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
14. Pansep Husen selaku *Commercial Manager*, dan Marcho Pangerapan selaku *Tax Staff* di PT Samudera Mulia Abadi yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dengan memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
15. Cinta pertama dan panutanku, Yakub Bomber Rempe dan pintu surgaku Maria Limbong. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun harus jauh terpisah. Karya kecil ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terimakasih yang hanya dapat penulis balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terimakasih banyak selama ini banyak memberikan motivasi, selalu mendoakan, selalu menyirami dengan kasih sayang, selalu mengusahakan setiap kebutuhan dari segi finansial dan selalu menasehati untuk menjadi yang lebih baik.
16. Adik kesayangan penulis satu-satunya, Jein Rempe yang selalu memberikan semangat walaupun dia adalah musuh terbesar penulis, tetapi dia adalah salah satu tujuan utama penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Teruntuk Lesly Fanny Manampiring dan Melani Lengkey, sahabat sekaligus saudara penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luarbiasa dari awal semester hingga saat ini. Terimakasih karena tidak meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis

membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan ini.

18. Teruntuk yang terkasih Olfen Mani' Appulembang, sahabat penulis dari masa SMK sampai saat ini. Seseorang yang membuat penulis melangkah kaki ke Manado untuk berkuliah. Walaupun pada akhirnya harus beda kampus tetapi terimakasih untuk setiap telinga, dukungan dan penguatan yang sudah diberikan.
19. Untuk Elsa, Mauren, Marsela, Roma dan Lorenzo serta teman-teman kelas (A) Akuntansi Perpajakan angkatan 2021 yang senantiasa mendukung dalam kebaikan, kebersamai setiap langkah yang dilalui, dan saling memberikan motivasi dalam meningkatkan semangat serta kemudahan dari awal semester sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
20. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Valensiana. Terimakasih sudah berani mengambil keputusan besar untuk merantau ke kota yang bahkan tak pernah ada dalam rencana hidup, kota yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya, tanpa ada keluarga dan saudara. Terimakasih sudah bertahan ketika rasa rindu rumah begitu menyiksa dan terimakasih karena tidak menyerah meski banyak hal terasa asing, berat dan melelahkan. Perjalanan ini bukan cuma soal menyelesaikan skripsi, tetapi tentang bagaimana menjadi lebih kuat, lebih berani dan lebih percaya bahwa diri ini mampu melewati hal-hal yang dulu terasa mustahil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini. Semoga skripsi ini menjadi awal yang baik dalam memberikan kontribusi akademik serta bermanfaat bagi berbagai pihak.

Manado, 02 Juli 2025



Valensiana

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	3
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	4
1.4.1 Bagi Instansi.....	4
1.4.2 Bagi Institusi	4
1.4.3 Bagi Penulis	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 AKUNTANSI PERPAJAKAN.....	5
2.1.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan	5
2.1.2 Peranan dan Fungsi Akuntansi Perpajakan	5
2.2 PAJAK PENGHASILAN	6
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	6
2.2.2 Jenis Pajak Penghasilan	7
2.3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	7
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	7

2.3.2 Tarif dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	8
2.4 TAX REVIEW	11
2.5 IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN 23	11
2.5.1 Pengertian Implementasi PPh 23	11
2.5.2 Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 bagi Perusahaan	12
2.6 PENELITIAN TERDAHULU	13
2.7 KERANGKA BERPIKIR	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 JENIS PENELITIAN	17
3.2 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	17
3.3 SUMBER DATA	17
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	18
3.5 TEKNIK ANALISIS DATA	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
4.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	20
4.1.1 Sejarah Perusahaan	20
4.1.3 Tata Nilai dan Budaya Perusahaan	21
4.1.4 Logo Perusahaan	23
4.1.5 Struktur Organisasi	24
4.1.6 Layanan Perusahaan	24
4.1.7 Proyek Perusahaan	26
4.2 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	27
4.3 PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	32
4.4 PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	33
4.5 PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	35
4.6 HASIL TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	50
4.7 LAPORAN KEUANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	53
4.7.1 Laporan Laba Rugi	53
4.7.2 Laporan Posisi Keuangan	54
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Rekomendasi	57

DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Daftar Rekapitulasi Peralatan	27
Tabel 4.2 Daftar Transaksi Sewa 2022	28
Tabel 4.3 Daftar Transaksi Sewa 2023	30
Tabel 4.4 Daftar Transaksi Sewa 2024	31
Tabel 4.5 Pelaporan PPh 23 Tahun 2022	33
Tabel 4.6 Pelaporan PPh 23 Tahun 2023	34
Tabel 4.7 Pelaporan PPh 23 Tahun 2024	35
Tabel 4.8 Kertas Kerja Perhitungan PPh 23	45
Tabel 4.9 Kertas Kerja Tax Review 2022	50
Tabel 4.10 Kertas Kerja Tax Review 2023	51
Tabel 4.11 Kertas Kerja Tax Review 2024	52
Tabel 4.12 Laporan Laba Rugi Tahun 2022	53
Tabel 4.13 Laporan Laba Rugi Tahun 2023	53
Tabel 4.14 Laporan Laba Rugi Tahun 2024	54
Tabel 4.15 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022	54
Tabel 4.16 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2023	55
Tabel 4.17 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2024	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	16
Gambar 4. 1 PT Samudera Mulia Abadi.....	20
Gambar 4. 2 Logo PT. Samudera Mulia Abadi	23
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi PT. Samudera Abadi	24
Gambar 4. 4 Bagan Mekanisme Pemungutan PPh 23	36
Gambar 4.5 SSP PPh 23 Tahun 2022	37
Gambar 4. 6 SSP PPh 23 Tahun 2023	38
Gambar 4. 7 SSP PPh 23 Tahun 2024	38
Gambar 4. 8 SPT Masa Tahun 2022	39
Gambar 4. 9 SPT Masa Tahun 2023	40
Gambar 4. 10 SPT Masa PPh 23 Tahun 2024	41
Gambar 4. 11 Bukti Pemotongan tahun 2022	42
Gambar 4. 12 Bukti Pemotongan tahun 2023	43
Gambar 4. 13 Bukti Pemotongan Tahun 2024.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	61
Lampiran 2 Kontrak Kerjasama Atas Jasa Sewa Alat Berat.....	64
Lampiran 3 Lembar Pembimbingan Skripsi	68
Lampiran 4 Surat Keterangan Cek Plagiasi Skripsi	70
Lampiran 5 Lembar Koreksi	71
Lampiran 6 Lembar Asistensi Revisi Skripsi	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan (*Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pengertian Pajak*, 2007), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional adalah pajak itu sendiri.

Objek studi dalam penelitian ini adalah PT Samudera Mulia Abadi (PT SMA), sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyewaan alat berat. Perusahaan ini memulai usahanya dengan menyediakan alat berat untuk mendukung kegiatan eksplorasi di PT Arafura Surya Alam (J Resources – Doup Site – Kotabunan), serta memberikan layanan alat berat di PT Sago Prima Pratama (PT SPP – Site Seruyung) dan jasa pertambangan di wilayah operasional PT J Resources di Bolaang Mangondow, mencakup Situs Lanut dan Situs Bakan di Provinsi Sulawesi Utara.

Salah satu pajak yang umum berlaku pada Perusahaan ini adalah Pajak penghasilan yang mencakup beberapa kategori, seperti PPh 21 untuk karyawan (OP) dan Badan (Perusahaan), PPh 25 dan 29 sebagai pembayaran angsuran serta pelunasan pajak tahunan, dan PPh 23 dikenakan untuk jasa termasuk jasa penyewaan alat berat, Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban terkait Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. PT Samudera Mulia Abadi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat memiliki kewajiban untuk menerapkan PPh 23 dalam transaksi penyewaan yang dilakukan.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, dipungut dari wajib pajak yang penghasilannya diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan yang tidak dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21. Objek Pajak Penghasilan 23 yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari transaksi jasa,dividen,royalty,dan sewa selain tanah dan

bangunan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pajak Penghasilan 23 dikenakan tarif 15% untuk dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang sudah dipotong PPh 21, dan atas jasa sewa alat berat dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan. Untuk itu diperlukan kepatuhan atas ketentuan yang sudah berlaku untuk menghindari sanksi administratif yang dapat berdampak pada beban keuangan perusahaan.

Usaha yang dijalankan oleh PT Samudera Mulia Abadi bersama dengan konsumen dilaksanakan dalam bentuk kontrak jasa sewa alat berat. Kontrak yang dijalankan oleh PT Samudera Mulia Abadi akan dikenakan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh konsumen sebesar 2%. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh Konsumen yang akan memberikan bukti potong kepada perusahaan setelah melakukan penyetoran. Untuk mendukung kegiatan usaha pada PT Samudera Abadi, Perusahaan juga menawarkan penyewaan alat beratnya kepada beberapa vendor yang menyebabkan PT Samudera Mulia Abadi harus membuat pelaporan mengenai PPh 23 yang akan dibayarkan kepada vendor yang dimana perusahaan wajib mengetahui proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Dalam proses pelaporan, perusahaan wajib menyediakan bukti potong Pajak Penghasilan 23, daftar rekapitulasi transaksi, surat setoran pajak atau bukti ID Billing dan bukti pelaporan SPT Masa PPh 23. Hal ini penting karna dapat memastikan perhitungan pajak yang akurat, menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak yang menyebabkan sanksi pajak, dan mempermudah proses pemeriksaan pajak jika diperlukan oleh DJP. Maka dari itu pelaporan dan penerapan Pajak penghasilan pasal 23 sangat penting untuk di implementasikan oleh perusahaan karena jika perusahaan tidak menerapkan dan melaporkannya akan beresiko terkena sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang bisa menjadi beban keuangan dimasa depan.

Selain itu, kepatuhan pajak juga mencegah perusahaan dari resiko audit oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bisa berakibat pada pemeriksaan lebih lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Selain dari sisi hukum, transparansi dan kredibilitas perusahaan dilihat dari bagaimana perusahaan menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 23. Perusahaan akan lebih dipercaya Ketika perusahaan tertib dalam menerapkan sistem perpajakannya. Dengan demikian dari sisi negara perusahaan pun akan ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah yang didapati di perusahaan adalah kelalaian administrasi atau kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban pajak yang diakibatkan oleh banyaknya pekerjaan yang harus ditangani oleh karyawan yang menangani masalah perpajakan. Hal ini mengakibatkan konsekuensi serius, seperti diterbitkannya surat teguran keterlambatan lapor oleh otoritas pajak sebanyak dua kali pada tahun 2023 dan 2024. Keberadaan surat teguran tersebut menjadi indikasi bahwa perusahaan belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencatatan dan pelaporan pajak yang dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi reputasi dan kelangsungan usaha perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui di perusahaan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memeriksa seluruh kewajiban perpajakan terlebih khusus PPh 23 dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakannya, termasuk didalamnya adalah cara menghitung, mencatat, melaporkan, serta menerapkannya. Fokus utama dalam penelitian ini adalah dengan mengetahui hasil tax review Pajak Penghasilan 23 pada PT Samudera Mulia Abadi. Harapan dari penelitian ini, supaya dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai praktik perhitungan, pencatatan, pelaporan serta penerapan PPh 23 serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan peneliti uraikan dalam skripsi yang berjudul **“TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS TRANSAKSI PENYEWAAN ALAT BERAT (STUDI KASUS PADA PT SAMUDERA MULIA ABADI)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Tax Review atas Pajak Penghasilan Pasal 23?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui bagaimana Tax Review atas Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Samudera Mulia Abadi.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Bagi Instansi

- Dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan dan efektivitas penerapan Pajak Penghasilan 23 dalam transaksi penyewaan alat berat.
- Dapat membantu perusahaan untuk Menyusun strategi perpajakan yang lebih efektif dan sesuai kebijakan yang berlaku.

1.4.2 Bagi Institusi

- Menambah referensi dibidang perpajakan, terlebih khusus mengenai materi implementasi Pajak Penghasilan 23 dalam sektor bisnis tertentu.
- Mendorong penelitian lanjutan terkait dengan pelaporan dan penerapan Pajak Penghasilan 23 dalam transaksi penyewaan alat berat.

1.4.3 Bagi Penulis

- Penulis akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan Pajak Penghasilan 23 khususnya dalam transaksi penyewaan alat berat.
- Melatih keterampilan penulis dalam menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan Pajak Penghasilan 23 suatu perusahaan.
- Menjadi referensi dan pengalaman penulis dalam dunia perpajakan yang akan berguna untuk karier dibidang akuntansi dan perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 AKUNTANSI PERPAJAKAN

2.1.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut (Rudianto, dalam (Nabila,Jumaidy, & Lestari 2020) akuntansi pada dasarnya harus mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang diambil, memproses, atau menganalisis data yang relevan mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengambilan keputusan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dalam hal memproses dan menganalisis data transaksi perusahaan dengan tujuan untuk mempermudah proses kepentingan laporan keuangan dengan pihak luar yang sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan.

(Sartono, 2021) mengatakan bahwa akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan ini, akuntansi perpajakan yang merupakan bagian dari akuntansi dapat membantu menekankan pada penyusunan Surat Pemberitahuan pajak (tax return) serta untuk memenuhi kewajiban perpajakan/taxcompliance dapat menjadi penimbang atas konsekuensi pajak atas suatu transaksi (Suhasto, Widodo, & Wibowo 2020). Berbeda halnya dengan akuntansi komersial, akuntansi perpajakan membantu dalam penyajian dan menghitung Penghasilan Kena Pajak, terutama pada sistem self assessment untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban dalam menghitung pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Peranan dan Fungsi Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam menghitung laporan keuangan perusahaan, selain untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada fiskus, pajak juga memiliki fungsi sebagai alat Analisa dan prediksi potensi pajak perusahaan, meningkatkan kesadaran perpajakan wajib pajak, melindungi hak pendapatan pemerintah dan juga pajak bisa berfungsi sebagai bahan evaluasi. Akuntansi

perpajakan memiliki peran yang esensial untuk perhitungan pajak dan membantu memperoleh hasil perhitungan pajak yang semakin akurat (Admin ZF, 2023). Selain berperan dalam sistem perekonomian suatu negara, pajak juga memiliki peran yang sangat penting sebagai alat strategis dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

Fungsi dari laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak yaitu untuk menilai sejauh mana perusahaan memiliki kapasitas dalam memenuhi perpajakannya. Diperlukan kesadaran dalam hal kepatuhan pembayaran pajak untuk mengurangi resiko penghindaran pajak dan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak. Secara menyeluruh fungsi pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai analisis potensi pajak, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta sebagai alat evaluasi setiap kebijakan yang ada. Maka dari itu, kunci utama dalam memastikan manfaat pajak yaitu dengan memastikan sistem perpajakan yang transparan, akurat, dan berkeadilan agar manfaat pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada.

2.2 PAJAK PENGHASILAN

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak atas subjek pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan yang dimaksud mencakup semua tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Tambahan kemampuan ekonomi ini dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak contohnya penghasilan yang dikenakan PPh antara gaji, upah, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalty, sewa, dan penghasilan lainnya.

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.2.2 Jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan ini terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan PPh, diantaranya :

- **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

- **Pajak Penghasilan Pasal 22**

Definisi PPh 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

- **Pajak Penghasilan Pasal 23**

Definisi jenis PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

- **Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final**

Definisi PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

2.3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Sebagai warga negara Indonesia, taat membayar dan paham ketentuan pajak sudah menjadi kewajiban bersama. Dari berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada warga negara hingga penghasilan yang diterima perorangan maupun perusahaan, termasuk objek pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan (PPh). Menurut (PER-1/PJ/2023) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam

negeri atau bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biasanya PPh 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang pertama berlaku sebagai penjual atau pemberi jasa atau penerima penghasilan akan dikenakan PPh 23 kemudian Pihak yang kedua berlaku sebagai pembeli atau penerima jasa atau pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak.

Menurut (Wauran, 2025) PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong PPh 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dan pihak yang menerima penghasilan.

Menurut Mekari dalam (Fitriyah, 2025) PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan PPh 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Dalam hal ini pajak memiliki mekanisme pemotongan yang dapat mempermudah dalam menjalankan pengawasan dan pengumpulan pajak oleh pemerintah. Namun terkadang dalam mempraktekkan hal tersebut, sering kali ditemukan pemahaman yang kurang mengenai objek pajak yang akan dikenakan oleh PPh 23, sehingga berdampak pada wajib pajak. Maka dari itu penting dilakukannya sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan perpajakan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Menurut penulis, Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong saat ada pembayaran jasa atau penghasilan tertentu, sebagai cara negara ikut mengambil bagian dari keuntungan yang didapat oleh orang pribadi atau badan. Pajak penghasilan pasal 23 terjadi pada saat perusahaan membayar jasa ke pihak lain, kemudian sebagian kecil dari penghasilan itu langsung disisihkan untuk negara sebagai bentuk tanggung jawab perpajakan.

2.3.2 Tarif dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015) tarif PPh 23 diterapkan sebesar 2% untuk jasa tertentu, termasuk penyewaan alat berat, dan 15% untuk

dividen, bunga, serta royalty, namun apabila penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarifnya akan menjadi lebih tinggi 100% atau menjadi 4% sesuai dengan Pasal 23 ayat (1a) UU PPh. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak) beberapa hal yang harus dilakukan jika menggunakan jasa dari perusahaan penyedia jasa sewa adalah dengan meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23.

Berdasarkan PMK-141/PMK.03/2015, melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-bupot PPh pasal 23 serta melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 104. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, setelah itu penyewa melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-bupot PPh pasal 23 melalui login di laman pajak.go.id atau melalui application service provider (ASP) paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Menurut (Peraturan Menteri Keuangan No. 242, 2014) tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (PMK 242/2014), batas waktu pembayaran PPh Pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Jika penyetoran PPh 23 dilakukan melebihi tanggal jatuh tempo, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Perhitungan bunga ini dimulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran dilakukan. Bukan hanya itu, ketidakpatuhan terhadap PPh 23 dapat dikenai sanksi pidana berupa denda maksimal Rp1 miliar atau kurungan maksimal satu tahun jika terbukti sengaja tidak membayar atau mengurangi kewajiban pajak.

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Beberapa dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tentang pajak penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan Perpajakan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK 03/2008 tentang jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 251/PMK.03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak bagi Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.03/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan atau pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
9. Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-425/PJ/2019 tentang penetapan pemotong PP h pasal 23 atau pasal 26 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-04/pj/2017.

2.4 TAX REVIEW

Tax Review atau pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan mengolah bukti perpajakan sesuai standar. Tax Review merupakan kegiatan memeriksa terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk didalamnya adalah cara menghitung, mencatat, melaporkan serta menerapkannya.

Menurut penulis tax review merupakan proses menelusuri atau memeriksa kembali kewajiban perpajakan atas perusahaan untuk memastikan semua perhitungan, pencatatan, dan pelaporannya sudah sesuai aturan yang berlaku. Tax review biasanya dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan manajemen dibidang perpajakannya sehingga akan diketahui penerapan peraturan yang benar dan salah serta untuk mengukur besarnya efisiensi untuk memperoleh laba dan likuiditas yang seharusnya dapat diperoleh.

Adanya surat pemeriksaan yang ditujukan kepada Industri sebagai wajib pajak merupakan hal yang sangat ditakuti oleh setiap wajib pajak sebagai pelaku usaha penerima penghasilan. Adanya pemeriksaan berarti permasalahan bagi Industri sebagai wajib pajak, ketidaktahuan terhadap aturan serta kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja dalam pelaporan pajak Industri pada akhirnya akan menjadi momok yang sangat ditakuti (Wauran, 2022)

Tujuan dilakukannya Tax review adalah untuk menentukan kesesuaian pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan untuk memberi penilaian aspek perpajakan atas suatu peristiwa atau transaksi yang dilaksanakan Wajib Pajak. Dengan ini dapat diketahui ketepatan penghitungan, ketepatan penerapan peraturan, ketepatan pelaksanaan pemenuhan administrasi pajak, dan potensi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana atas kesalahan dan kekeliruan dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.

2.5 IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN 23

2.5.1 Pengertian Implementasi PPh 23

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan, yang berarti berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan,

maupun penerapan kewajiban. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Haji, 2020).

(Mulyasa, 2021) juga menyebutkan pengertian implementasi dalam (Harteti Jasin, 2021), bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Melihat beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan ide, konsep, kebijakan, dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 berarti perencanaan atau kebijakan yang disusun atau dilakukan perusahaan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat. Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 mengacu pada proses penerapan ketentuan pajak yang mengatur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 dalam transaksi tertentu, termasuk dalam transaksi penyewaan alat berat. Para pemotong maupun penerima penghasilan wajib mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pajak Penghasilan.

2.5.2 Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 bagi Perusahaan

Konsep implementasi Pajak Penghasilan, pihak pemotong wajib membuat bukti potong dan menyetor pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi sebelum SPT Masa PPh 23 dilaporkan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila pihak pemotong tidak melakukan pemotongan, penyetoran, atau pelaporan sesuai ketentuan, maka pihak pemotong akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Dalam mengimplementasikan Pajak Penghasilan 23 dalam transaksi penyewaan alat berat, pastinya memiliki dampak bagi penyewa maupun bagi penyedia jasa, dimana pihak penyewa atau pihak yang memotong pajak harus memahami regulasi pemotongan dan pelaporan pajak untuk menghindari kesalahan administrasi karena jika pihak penyewa lalai dalam memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan 23, perusahaan dapat dikenakan sanksi

pajak berupa denda atau bunga keterlambatan. Kemudian bagi pihak penyedia jasa (Vendor) harus menerima pembayaran dengan jumlah yang lebih kecil karena dipotong PPh 23 dimana pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Vendor harus dipastikan memiliki NPWP, agar tarif pajak tidak dikenakan menjadi lebih tinggi sebesar 4%, sehingga penting bagi Vendor untuk memastikan kepatuhan pajaknya.

2.6 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Engelina, Aprilia & Jullie (2022)	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat berat Pada PT. Samudera Mulia Abadi	Metode Kualitatif	Penerapan PPh 23 yang memotong pajak sebesar 2% atas jasa alat berat	Sama-sama membahas penerapan, dan pelaporan PPh 23.	Menyoroti perhitungan pajak dan PPN, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke implementasi internal perusahaan.
2.	Reni Hardianti, (2020)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23	Metode Kualitatif dan Kuantitatif	Pelaporan yang kurang efektif,	Sama-sama menilai efektivitas sistem	Fokus membahas fleksibilitas pembayaran

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Sumatra Unggul Palembang		karna kurangnya koordinasi dan keterlambatan bukti Potong	pelaporan dan penerapan PPh 23 di perusahaan.	PPh 23 oleh customer sedangkan penelitian ini berfokus ke penerapan dan pelaporan PPh 23.
3.	Youlistianingsi, (2022)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT.Hossana Putra Bintang	Metode Kualitatif	Seiring berjalannya waktu, pelaporan tidak sesuai dengan Ketentuan akibat pembukuan dan pencacatan yang kurang baik.	Sama-sama mengevaluasi keefektifan penerapan perusahaan terhadap aturan perpajakan	Fokus pada perbandingan kepatuhan pajak dari tahun ke tahun, sedangkan penelitian ini lebih menilai efektifitas sistem penerapan dan pelaporan.
4.	Radityatama, M.R (2020)	Tax Review PPh 23 Atas Jasa Penyimpanan di PR X	Metode Kualitatif	Ketidaksesuaian dalam pemotongan dan pelaporan	Menggunakan pendekatan tax review untuk uji kepatuhan	Objek jasa adalah penyimpanan, tidak terkait alat berat.

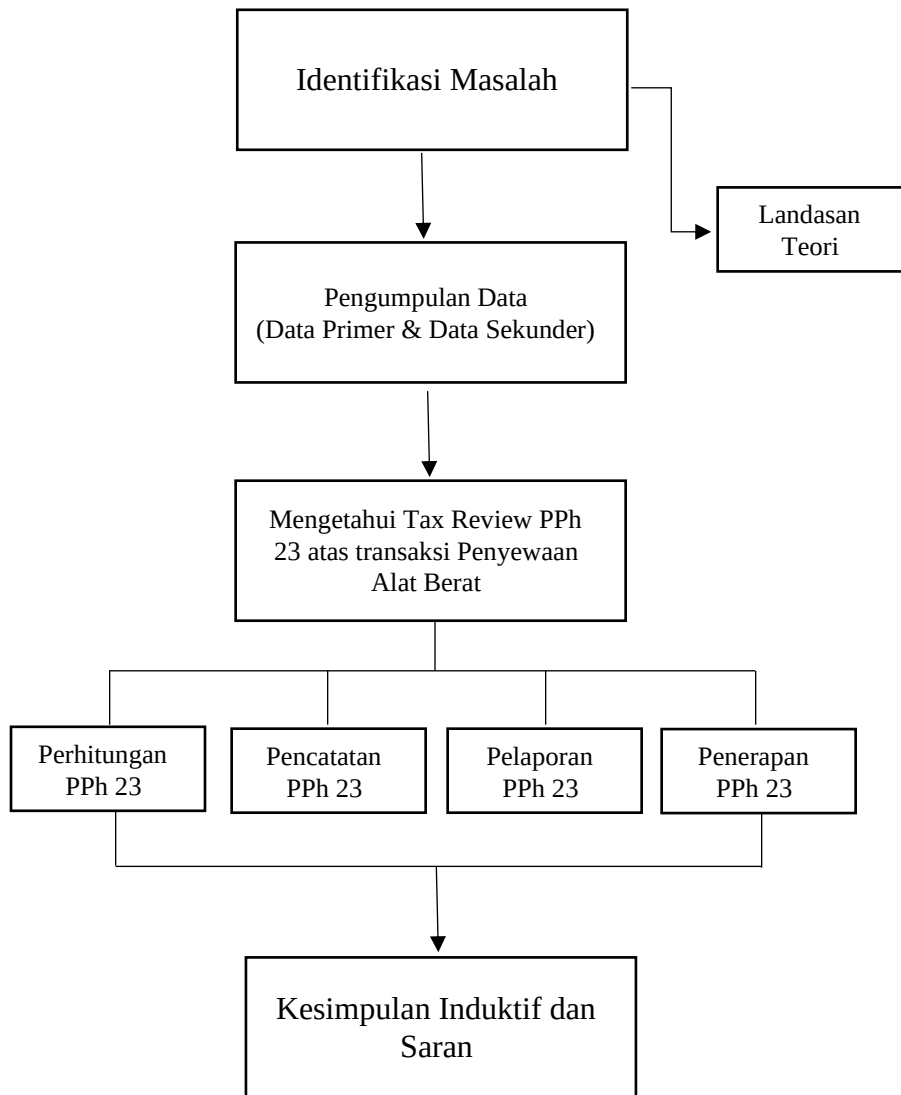
No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				PPh 23 menyebabkan potensi denda		
5.	Zahron, A.A. & Syafi'I A.R.	Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan dan Withholding Tax	Metode Kualitatif	Tax Review Efektif Mengidentifikasi potensi denda	Membahas Manfaat Tax Review Terhadap Potensi Sanksi	Studi tidak spesifik ke alat berat

Sumber : Data Olahan

Penelitian ini memiliki kelebihan dibandingkan penelitian sebelumnya, karena menggunakan pendekatan tax review yang lebih menyeluruh, mencakup aspek perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh pasal 23, bukan hanya terbatas pada implementasi atau efektivitas pemotongan pajak. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya dengan objek yang sama, yaitu PT. Samudera Mulia Abadi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dan tidak bersifat pengulangan, melainkan memperdalam kajian dengan menyoroti secara kritis ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan, seperti keterlambatan pelaporan. Hal ini menjadikan penelitian ini lebih aktual dan relevan sebagai bahan evaluasi perpajakan perusahaan.

2.7 KERANGKA BERPIKIR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan secara mendalam mengenai kejadian yang akan diteliti. Penelitian ini banyak disajikan dalam bentuk angka, namun data tersebut tetap dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan pencatatan PPh 23 di perusahaan. Angka-angka digunakan sebagai pendukung agar penjelasan yang diberikan lebih jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2022), penelitian kualitatif didasarkan pada paradigma post positivisme dan dilakukan dalam situasi yang alamiah, dimana peran peneliti sebagai instrumen utama. Metode ini dipilih berdasarkan pada keinginan peneliti untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam aktivitas penyewaan alat berat melalui wawancara langsung dengan *commercial manager* pada PT Samudera Mulia Abadi.

3.2 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Samudera Mulia Abadi yang berlokasi di Jl.Pomurow, Tikala Baru, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara yang dimana perusahaan merupakan perusahaan Mining Kontraktor. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung sejak Februari-Mei 2025.

3.3 SUMBER DATA

1. Data Primer

Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni, 2022). Penggunaan data primer pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada informan mengenai topik penelitian. Penulis telah

melakukan wawancara dengan commercial manager dan tax clerk pada tanggal 28 Mei 2025.

2. Data Sekunder

Menurut (Hardani, 2020) data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku, berupa laporan atau Pustaka merupakan pengertian dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah diperoleh dari peneliti terdahulu atau pengguna data-data yang sama. Dimana data berupa referensi sesuai dengan judul penelitian dengan mempelajari yang berhubungan dengan Implementasi PPh 23 dalam transaksi penyewaan alat berat seperti jurnal atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Prosedur pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam suatu studi. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni wawancara dengan satu narasumber yang merupakan *commercial manager* pada PT Samudera Mulia Abadi dengan melampirkan dokumen pendukung seperti kontrak kerjasama atas jasa sewa alat berat, surat setoran pajak PPh 23, SPT Masa PPh 23 dan bukti pemotongan PPh 23 yang bertujuan untuk menambah referensi dibidang perpajakan dan juga mendorong penelitian lanjutan terkait tax review PPh 23.

Pengumpulan data yang berupa percakapan terstruktur atau tidak terstruktur dengan narasumber, pengumpulan arsip atau dokumen terkait, serta kombinasi dari ketiganya yang dikenal sebagai teknik triangulasi (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pemeriksaan mendalam pada PT. Samudera Mulia Abadi dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melakukan observasi,wawancara serta dokumentasi dan menganalisis data perusahaan.

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif untuk menggambarkan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 di

PT Samudera Mulia Abadi, kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Tujuan dari analisis data ini agar data tersebut dapat diinterpretasikan dengan jelas dan hasilnya bisa disampaikan secara efektif kepada publik (Sugiyono, 2022:131). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data seperti berikut :

1. Reduksi Data

Menurut (Patilima 2004 dalam Hardani dkk, 2020:164) reduksi data adalah proses penyaringan dan memfokuskan data melalui penyederhanaan, peringkasan, serta pengorganisasian kembali informasi yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, hasil wawancara dianalisis dengan mencocokkan setiap jawaban terhadap pertanyaan yang relevan, sehingga menghasilkan informasi yang lebih terarah dan siap digunakan untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data dilakukan, maka Langkah selanjutnya adalah dengan menyajikan data. Menurut (Sugiyono, 2022) penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penyajian data ini, penulis akan menguraikan data terkait mekanisme penerapan PPh 23, prosedur pelaporan PPh 23 dan efektifitas sistem pelaporan dan penerapan PPh 23 di PT. Samudera Mulia Abadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data dilakukan, penulis kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan kesimpulan induktif yang dimana kesimpulan diambil setelah dilakukannya penelitian pada PT. Samudera Mulia Abadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Gambar 4. 1 PT Samudera Mulia Abadi



Sumber : PT Samudera Mulia Abadi

PT Samudera Mulia Abadi (PT SMA), sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyewaan alat berat. Perusahaan ini memulai usahanya dengan menyediakan alat berat untuk mendukung kegiatan eksplorasi di PT Arafura Surya Alam (J Resources – Doup Site – Kotabunan), serta memberikan layanan alat berat di PT Sago Prima Pratama (PT SPP – Site Seruyung) dan jasa pertambangan di wilayah operasional PT J Resources di Bolaang Mangondow, mencakup Situs Lanut dan Situs Bakan di Provinsi Sulawesi Utara.

Pada awal tahun 2012, PT Samudera Mulia Abadi mulai menjalin kerjasama dengan PT J Resources Boolang Mangondow, khususnya di Site Lanut, untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan. Kehadiran PT Samudera Mulia Abadi turut berkontribusi dalam pencapaian target produksi yang telah ditetapkan. Kemudian, pada awal tahun 2016, PT

Samudera Mulia Abadi turut berkontribusi dalam pencapaian target produksi yang telah ditetapkan. Kemudian, pada awal tahun 2016, PT Samudera Mulia Abadi memperluas cakupan usahanya dengan memulai proyek pertambangan baru bersama anak perusahaan dari Rajawali Group, yakni PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya, melalui Proyek Tambang Emas Toka Tindung yang berlokasi di wilayah Likupang, Sulawesi Utara. Seiring waktu, PT Samudera Mulia Abadi menunjukkan perkembangan positif dan saat ini mengerjakan beberapa proyek aktif yang tersebar di berbagai lokasi, antara lain : Weda, bakan, Toka, Tanjung Buli, dan Pani.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi

Memberikan solusi ‘*win-win solution*’ untuk mencapai tujuan bersama dengan klien sebagai mitra.

Misi

1. Menyajikan performa unggul bagi pelanggan melalui pemanfaatan teknologi pertambangan terkini serta tenaga kerja yang andal dan profesional.
2. Berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip utama dalam standar mutu, kesehatan kerja, keselamatan, serta pelestarian lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menciptakan dampak positif yang bernilai bagi para pemegang saham, mitra kerja, karyawan, serta komunitas disekitar wilayah operasional.

4.1.3 Tata Nilai dan Budaya Perusahaan

Slogan PT. Samudera Mulia Abadi

“*BE SMART TO BE SAFE*”

Artinya :

S.M.A.R.T (SMA Remarkable Team - SMA Tim Luar Biasa)

1. Komunikasi yang baik dalam kerja tim
2. Pekerja yang kompeten dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap

3. Program akuntabilitas

S.A.F.E (SMA Accident Free Environment - SMA Lingkungan Bebas Kecelakaan)

1. Nol Bahaya
2. Pelatihan dan sertifikasi internal dan eksternal
3. Audit internal dan eksternal
4. Program keselamatan akuntabilitas
5. Perilaku aman
6. Perbaikan berkelanjutan

P.U.S.H & D.R.I.V.E

P.U.S.H & D.R.I.V.E adalah budaya perusahaan untuk mengukur dan memastikan kualitas perusahaan memenuhi standar.

1. *Pride* (Kebanggaan)
Memiliki kebanggaan terhadap perusahaan yang menjunjung tinggi standar, budaya kerja, serta nilai-nilai yang dapat di implementasikan dalam seluruh aktivitas operasional.
2. *Unity* (Persatuan)
Selalu ada kesatuan dalam keberagaman. Dengan persatuan perusahaan yakin PT. SMA mampu mengatasi segala kendala.
3. *Safety* (Keamanan)
Keselamatan adalah prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar. Setiap bagian dari pekerjaan wajib menjadikannya sebagai hal utama dalam setiap aktivitas operasional.
4. *Harmony* (Harmoni)
Keselarasan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan merupakan hal yang esensial. Ketika keseimbangan ini terjaga, maka kinerja individu sebagai asset perusahaan akan berada dalam kondisi optimal.
5. *Discipline* (Disiplin)
Kedisiplinan menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan teratur.

6. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Setiap anggota perusahaan memiliki tanggung jawab atas tindakannya, yang akhirnya seluruh akuntabilitas bermuara pada reputasi perusahaan.

7. *Innovation* (Inovasi)

Pertumbuhan perusahaan ditopang oleh inovasi berkelanjutan, yang membuka peluang baru demi pencapaian target yang lebih tinggi.

8. *Value* (Nilai)

Perusahaan menjunjung nilai-nilai inti, yaitu *P.U.S.H* (*Pride, Unity, Safety, Harmony*) untuk membangun budaya korporasi yang kokoh.

9. *Efficient* (Efisien)

Perusahaan selalu berupaya bekerja secara efisien agar setiap tugas menghasilkan output yang terbaik.

4.1.4 Logo Perusahaan

Gambar 4. 2 Logo PT. Samudera Mulia Abadi



Sumber : PT. Samudera Mulia Abadi

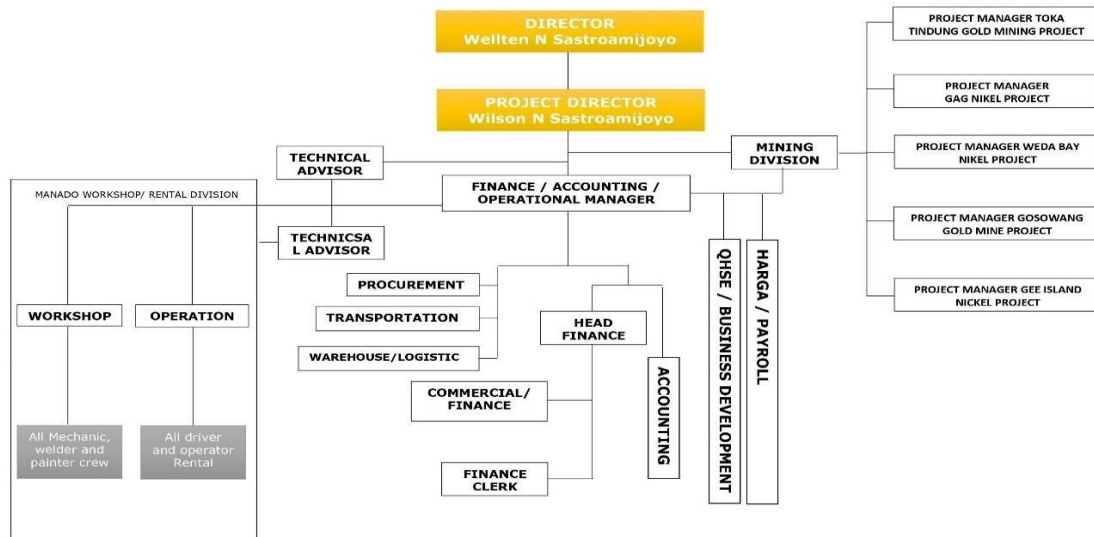
Arti Logo :

1. Warna biru melambangkan samudera yang artinya tantangan.
2. Warna hijau melambangkan kehidupan yang artinya bisnis.
3. Warna merah melambangkan keberanian yang artinya berani menghadapi tantangan bisnis untuk mencapai kesuksesan.

4. Warna emas dengan tulisan PT. Samudera Mulia Abadi melambangkan kemuliaan atau keberhasilan yang diperoleh dengan cara yang baik dan bersih.

4.1.5 Struktur Organisasi

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi PT. Samudera Abadi



Sumber : PT. Samudera Mulia Abadi

4.1.6 Layanan Perusahaan

Jasa Pertambangan

PT. Samudera Mulia Abadi adalah salah satu kontraktor jasa pertambangan di Indonesia. Tim penambangan mereka memiliki pengalaman luas dalam penambangan emas dan beragam mineral lainnya.

Beragam layanan penambangan PT. SMA meliputi:

1. Persiapan Tambang
 - Manajemen proyek
 - Infrastruktur dan pendirian lokasi
 - Pekerjaan tanah dan pembukaan lahan
2. Pengangkutan
 - Di jalan

- Luar jalan raya
- 3. Penambangan Lubang Terbuka
 - Penggalian
 - Muat dan angkut

Jasa Konstruksi

Unit bisnis sipil adalah salah satu dari dua unit bisnis utama di PT. Samudera Mulia Abadi yang menyediakan berbagai layanan berikut ini :

1. Pekerjaan persiapan
 - Persiapan lokasi
 - Pekerjaan tanah massal
 - Pekerjaan beton besar
2. Bahan konstruksi
 - Pasokan bahan galian
3. Penyediaan dan pemasangan akomodasi dan bangunan lokasi
 - Perkemahan
 - Bangunan modular
 - Fasilitas terkait
4. Infrastruktur
 - Pembangunan jalan
 - Pemeliharaan jaringan jalan
 - Pembangunan dan pemeliharaan jembatan
 - Saluran pipa
5. Aparatur Sipil Negara Umum
 - Aparatur Sipil Negara melalui pembentukan daerah depot

Peralatan Sewa

PT. Samudera Mulia Abadi memiliki lebih dari 1.000 peralatan untuk proyek pertambangan, penyewaan, dan konstruksi, sehingga mereka dapat memberikan kualitas terbaik bagi para klien.

4.1.7 Proyek Perusahaan

Proyek yang ada :

1. Proyek Tambang Nikel di Weda - Halmahera Tengah, Klien PT. *Weda Bay Nickel*.
2. Proyek Tambang Nikel di Pulau Gag - Papua Barat, Klien PT. GAG Nikel, anak perusahaan PT. Antam Tbk.
3. Proyek Tambang Nikel di Tanjung Buli - Maluku Utara, Klien PT. ANTAM Tbk dan Kontrak Novasi kepada PT Sumberdaya Arindo anak perusahaan PT. ANTAM Tbk per 30 September 2022.
4. Proyek Lingkungan di Tanjung Buli, Moronopo, dan Pulau Pakal - Maluku Utara, Klien PT. ANTAM Tbk UBPN Maluku Utara.
5. Proyek Tambang Emas di Bakan - Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, Klien PT. *JResources* Bolaang Mongondow.
6. Proyek Tambang Emas di Likupang - Sulawesi Utara, Klien PT. *Meares Soputan Mining* / PT. Tambang Tondano Nusajaya.

Proyek Sebelumnya :

1. Dermaga Konstruksi di Pulau Gag - Papua Barat, Klien PT. GAG Nikel, anak perusahaan PT. Antam Tbk.
2. Proyek DAM di Minahasa Utara - Sulawesi Utara, Klien PT. Wijaya Karya.
3. Sewa Peralatan di Konawe - Sulawesi Tenggara, Klien PT. Sulawesi Cahaya Mineral.
4. Sewa Peralatan di Lanut - Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara, Klien PT. *JResources* Bolaang Mongondow.
5. Sewa Peralatan di Gosowong - Maluku Utara, Klien PT. Nusa Halmahera Mineral.
6. Proyek Pekerjaan Tanah di Doup - Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara, Klien PT. Arafura Surya Alam.
7. Sewa Peralatan di Bakan - Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, Klien PT. *JResources* Bolaang Mongondow.

8. Sewa Peralatan di Doup - Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara, Klien PT. Arafura Surya Alam.
9. Sewa Peralatan di Seruyung - Kalimantan Utara, Klien PT. Sago Prima Pratama

4.2 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

PT Samudera Mulia Abadi menerapkan ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan acuan dari regulasi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai kewajiban perpajakan atas penghasilan. Pajak ini dikenakan atas penerimaan yang timbul dari aktivitas penyewaan alat berat. Pemotongan atas jasa tersebut dilakukan sebesar 2% dari total pendapatan kotor, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, PT Aneka Tambang tercatat sebagai salah satu klien yang menggunakan layanan penyewaan alat berat dari PT Samudera Mulia Abadi.

Daftar alat berat yang disewakan oleh PT Samudera Mulia Abadi seperti pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Daftar Rekapitulasi Peralatan
PT Samudera Mulia Abadi

NO.	UNIT	QTY
1	Dozer	26
2	Dump Truck	45
3	Articulated Dump Truck	34
4	Excavator	27
5	Motor Grader	11
6	Compactor	9
7	Water Truck	3
8	Service Truck	3
9	Fuel Truck	7
10	Forklift	6

NO.	UNIT	QTY
11	Tractor	1
12	Man Haul/LV	21
13	Lighting Tower	18
14	Driling	5
15	Welding Machine	4
16	Generator Set	7
17	Pump	4
TOTAL		231

Sumber : PT Samudera Mulia Abadi

Mengacu pada kesepakatan kerja sama antara PT Samudera Mulia Abadi dan pihak pengguna jasa, disetujui bahwa penetapan nilai kontrak didasarkan pada total durasi penggunaan alat per jam selama periode satu bulan sebagai berikut :

= Realisasi jam kerja x Tarif jasa sewa alat berat per jam

Berdasarkan aturan perundang-undangan pajak pendapatan jasa sewa alat berat akan dipotong PPh 23 dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan jasa sewa alat berat x 2% (Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23) = PPh Pasal 23
--

Transaksi perhitungan pendapatan jasa sewa alat berat disetiap bulan periode yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, tercantum dalam tabel sebagai berikut :

A. PT Aneka Tambang tahun 2022

Tabel 4. 2

PT Aneka Tambang 2022

Daftar Transaksi Sewa Alat Berat Tahun 2022

CLIENT NAME	NPWP	INVOICE	PRINCIPAL VALUE	WHT (2%)	
				BUKTI POTONG	AMOUNT
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	010/ANTAM- GEE/I-22	11.400.000	05 Feb 2022	228.000

CLIENT NAME	NPWP	INVOICE	PRINCIPAL VALUE	WHT (2%)	
				BUKTI POTONG	AMOUNT
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	011/ANTAM-GEE/I-22	53.760.000	10 Mar 2022	1.075.200
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	012/ANTAM-GEE/I-22	17.500.000	07 Apr 2022	350.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	013/ANTAM-GEE/II-22	14.003.500	04 Mei 2022	280.070
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	014/ANTAM-GEE/II-22	70.003.500	02 Juni 2022	1.400.070
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	015/ANTAM-GEE/II-22	11.400.000	09 Juli 2022	228.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	016/ANTAM-GEE/II-22	15.600.000	10 Agust 2022	312.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	017/ANTAM-GEE/III-22	11.400.000	08 Sept 2022	228.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	018/ANTAM-GEE/III-22	15.540.000	09 Okt 2022	310.800
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	019/ANTAM-GEE/III-22	37.500.000	03 Nov 2022	750.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	020/ANTAM-GEE/IV-22	61.224.489	05 Des 2022	1.224.489
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	021/ANTAM-GEE/IV-22	35.718.750	10 Jan 2022	714.375

Sumber : PT Samudera Mulia Abadi 2022

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai nomor invoice 020/ANTAM-GEE/IV-22.
Rp 61.224.489 x 2% = Rp 1.224.489
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai nomor invoice 021/ANTAM-GEE/IV-22.
Rp 35.718.750 x 2% = Rp 714.375

B. PT Aneka Tambang tahun 2023

Tabel 4. 3
PT Aneka Tambang 2023
Daftar Transaksi Sewa Alat Berat Tahun 2023

CLIENT NAME	NPWP	INVOICE	PRINCIPAL VALUE	WHT (2%)	
				BUKTI POTONG	AMOUNT
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	150/ANTAM-GEE/I-23	17.500.000	07 Feb 2023	350.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	151/ANTAM-GEE/I-23	36.960.000	09 Mar 2023	739.200
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	152/ANTAM-GEE/I-23	10.000.000	10 Apr 2023	200.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	153/ANTAM-GEE/II-23	11.400.000	05 Mei 2023	228.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	154/ANTAM-GEE/II-23	14.003.500	09 Juni 2023	280.070
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	155/ANTAM-GEE/II-23	47.913.600	02 Juli 2023	958.272
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	156/ANTAM-GEE/II-23	47.238.200	07 Agust 2023	944.764
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	157/ANTAM-GEE/III-23	38.334.250	10 Sept 2023	766.685
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	158/ANTAM-GEE/III-23	72.049.400	10 Okt 2023	1.440.988
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	159/ANTAM-GEE/III-23	122.647.850	09 Nov 2023	2.452.957
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	160/ANTAM-GEE/IV-23	86.012.900	04 Des 2023	1.720.258
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	161/ANTAM-GEE/IV-23	44.624.950	06 Jan 2023	892.499

Sumber : PT Samudera Mulia Abadi 2023

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai nomor invoice 150/ANTAM-GEE/I-23.
Rp 17.500.000 x 2% = Rp 350.000
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai nomor invoice 151/ANTAM-GEE/I-23.
Rp 36.960.000 x 2% = 739.200

C. PT Aneka Tambang tahun 2024

Tabel 4. 4

PT Aneka Tambang 2024

Daftar Transaksi Sewa Alat Berat Tahun 2024

CLIENT NAME	NPWP	INVOICE	PRINCIPAL VALUE	WHT (2%)	
				BUKTI POTONG	AMOUNT
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	001/ANTAM-GEE/I-24	175.520.900	10 Feb 2024	3.510.418
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	002/ANTAM-GEE/I-24	104.395.200	02 Mar 2024	2.087.904
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	003/ANTAM-GEE/I-24	78.045.500	09 Apr 2024	1.560.910
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	004/ANTAM-GEE/II-24	69.930.000	08 Mei 2024	1.398.600
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	005/ANTAM-GEE/II-24	53.910.000	05 Juni 2024	1.078.200
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	006/ANTAM-GEE/II-24	47.238.200	09 Juli 2024	944.764
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	007/ANTAM-GEE/II-24	32.000.000	03 Agust 2024	640.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	008/ANTAM-GEE/III-24	48.000.050	08 Sept 2024	960.001
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	009/ANTAM-GEE/III-24	31.999.950	07 Okt 2024	639.999
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	010/ANTAM-GEE/III-24	22.400.000	03 Nov 2024	448.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	011/ANTAM-GEE/IV-24	16.000.000	06 Des 2024	320.000
PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2.943.002	012/ANTAM-GEE/IV-24	118.888.300	08 Jan 2024	2.377.766

Sumber : PT Samudera Mulia Abadi 2024

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai nomor invoice 001/ANTAM-GEE/I-24.
Rp 175.520.900 x 2% = 3.510.418
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai nomor invoice 002/ANTAM-GEE/I-24.
Rp 104.395.200 x 2% = 2.087.904

4.3 PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pada PT Samudera Mulia Abadi, setiap aktivitas transaksi dicatat secara sistematis guna mendukung kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Maka ayat jurnal yang akan digunakan oleh perusahaan :

Dr. Kas dan Setara Kas	xxx
Dr. PPh Pasal 23 Dibayar di Muka	xxx
Cr. Pendapatan Sewa Alat	xxx

Berikut adalah pencatatan atas transaksi sewa alat berat yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 :

A. PT Aneka Tambang tahun 2022

- Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan nomor invoice 020/ANTAM-GEE/IV-22 sebagai berikut :

Bank Mandiri	Rp. 60.000.000,00	
PPh Pasal 23 Dibayar di Muka	Rp. 1.224.489,00	
Pendapatan Sewa		Rp. 61.224.489

- Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan nomor invoice 021/ANTAM-GEE/IV-22 sebagai berikut :

Bank Mandiri	Rp. 35.004.375,00	
PPh Pasal 23 Dibayar di Muka	Rp. 714.375,00	
Pendapatan Sewa		Rp. 35.718.750,00

B. PT Aneka Tambang tahun 2023

- Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan nomor invoice 150/ANTAM-GEE/I-23 sebagai berikut :

Bank Mandiri	Rp. 17.150.000,00	
PPh Pasal 23 Dibayar di Muka	Rp. 350.000,00	
Pendapatan Sewa		Rp. 17.500.000,00

- Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan nomor invoice 151/ANTAM-GEE/I-23 sebagai berikut :

Bank Mandiri	Rp. 36.220.800,00	
PPh Pasal 23 Dibayar di Muka	Rp. 739.200,00	
Pendapatan Sewa		Rp. 36.960.000,00

C. PT Aneka Tambang tahun 2024

- Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan nomor invoice 001/ANTAM-GEE/I-24 sebagai berikut :

Bank Mandiri	Rp. 172.009.582,00	
PPh Pasal 23 Dibayar di Muka	Rp. 3.510.418,00	
Pendapatan Sewa		Rp. 175.520.900,00

- Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan nomor invoice 002/ANTAM-GEE/I/24 sebagai berikut :

Bank Mandiri	Rp. 102.307.996,00	
PPh Pasal 23 Dibayar di Muka	Rp. 2.087.904,00	
Pendapatan Sewa		Rp. 104.395.900,00

4.4 PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pelaporan transaksi PPh Pasal 23 yang telah rutin terjadi setiap bulan di PT Samudera Mulia Abadi dilakukan sebelum berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 4. 5

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Januari s.d Desember 2022

NO	MASA PAJAK	TANGGAL PELAPORAN
1	Januari	16 Februari 2022
2	Februari	12 Maret 2022
3	Maret	14 April 2022
4	April	17 Mei 2022

NO	MASA PAJAK	TANGGAL PELAPORAN
5	Mei	18 Juni 2022
6	Juni	13 Juli 2022
7	Juli	12 Agustus 2022
8	Agustus	16 September 2022
9	September	15 Oktober 2022
10	Oktober	13 November 2022
11	November	20 Desember 2022
12	Desember	20 Januari 2022

Sumber : PT Samudera Mulia Abadi 2022

Tabel 4. 6

**Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
Januari s.d Desember 2023**

NO	MASA PAJAK	TANGGAL PELAPORAN
1	Januari	11 Februari 2023
2	Februari	20 Maret 2023
3	Maret	14 April 2023
4	April	30 Mei 2023
5	Mei	14 Juni 2023
6	Juni	17 Juli 2023
7	Juli	15 Agustus 2023
8	Agustus	20 September 2023
9	September	20 Oktober 2023
10	Oktober	11 November 2023
11	November	14 Desember 2023
12	Desember	18 Januari 2023

Sumber : PT Samudera Mulia Abadi 2023

Tabel 4. 7

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Januari s.d Desember 2024

NO	MASA PAJAK	TANGGAL PELAPORAN
1	Januari	16 Februari 2024
2	Februari	20 Maret 2024
3	Maret	19 April 2024
4	April	17 Mei 2024
5	Mei	20 Juni 2024
6	Juni	12 Juli 2024
7	Juli	20 Agustus 2024
8	Agustus	16 September 2024
9	September	17 Oktober 2024
10	Oktober	27 November 2024
11	November	18 Desember 2024
12	Desember	17 Januari 2024

Sumber : PT Samudera Mulia Abadi 2024

Berdasarkan tabel yang telah disusun dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan pelaporan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, namun pada tahun 2023 dan 2024 terdapat keterlambatan pelaporan pada masa pajak April 2023 dan masa pajak Oktober 2024 yang mengakibatkan perusahaan mendapatkan surat teguran terlambat lapor dari Direktorat Jenderal Pajak.

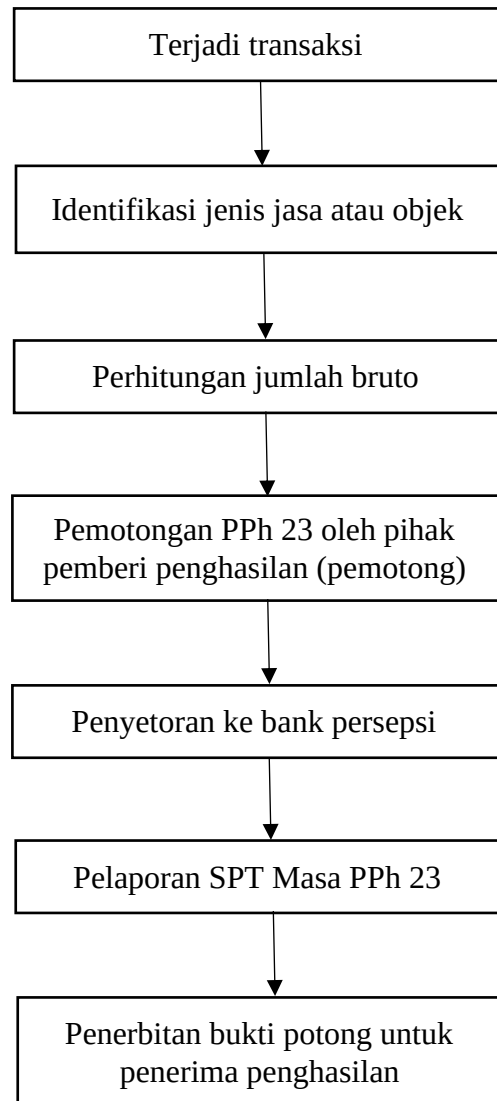
4.5 PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Salah satu pihak yang menjadi subjek pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak badan dalam negeri yang menyediakan jasa penyewaan alat berat. PT Samudera Mulia Abadi termasuk dalam kategori ini karena usahanya bergerak di bidang penyewaan alat berat. Perusahaan tambang sangat bergantung pada layanan yang disediakan oleh PT Samudera Mulia Abadi dalam mendukung kegiatan operasional mereka. Oleh karena itu,

PT Samudera Mulia Abadi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

Gambar 4. 4 Bagan Mekanisme Pemungutan PPh 23



Sumber : Surat Edaran DJP SE-29/PJ/2020

Berikut penjelasan dari bagan mekanisme pemungutan PPh 23 :

1. Terjadi transaksi

Proses dimulai saat perusahaan melakukan pembayaran atas jasa atau sewa kepada pihak lain. Ini menandai potensi munculnya kewajiban pemotongan PPh 23.

2. Identifikasi jenis jasa atau objek

Pihak yang melakukan pembayaran perlu memastikan apakah transaksi tersebut termasuk objek yang dikenai PPh 23.

3. Perhitungan jumlah bruto

Dasar pengenaan pajak dihitung dari jumlah bruto pembayaran, tanpa dikurangi biaya apapun, kemudian diterapkan tarif sesuai objek pajaknya.

15 % atas dividen, bunga dan royalti

2% atas jasa termasuk jasa penyewaan alat berat

4. Pemotongan PPh 23 oleh pihak pemberi penghasilan (pemotong)

Perusahaan yang melakukan pembayaran wajib memotong pajak sebesar tarif yang berlaku sebelum melakukan pembayaran bersih kepada pihak penerima jasa.

5. Penyetoran ke bank persepsi

Pajak yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara melalui e-billing. Batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi.

Gambar 4.5 SSP PPh 23 Tahun 2022

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR Untuk Arsip WP									
NPWP : 03 061 014 1 821 000 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki		NAMA WP : SAMUDERA MULIA ABADI		1									
ALAMAT WP : JL PUMOROW NO 88 Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak		NOP : 00 000 000 00 00 000 000 Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak											
ALAMAT OP													
Kode Akun Pajak : 411124	Kode Jenis Setoran : 102	Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 23 Masa Pajak Maret 2022 atas Jasa Sewa Alat Berat											
Masa Pajak				Tahun Pajak									
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	2022	
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Diisi Tahun terutangnya Pajak	
Nomor Ketetapan : 00000 / 000 / 00 / 000 / 00 Diisi sesuai Nomor Ketetapan • STP, SKPKB atau SKPKBT													
Jumlah Pembayaran : Rp. 17,500,000.00 Diisi dengan rupiah penuh													
Terbilang • Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal, 07/04/2022 Cap dan tanda tangan						Wajib Pajak/Penyetor Jakarta, Tanggal 07/04/2022 Cap dan tanda tangan							
Nama Jelas : 						Nama Jelas :							
* Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

P.2.O.32.01

Gambar 4. 6 SSP PPh 23 Tahun 2023

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip WP																									
NPWP : 03 061 014 1 821 000 Disisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki																													
NAMA WP : SAMUDERA MULIA ABADI																													
ALAMAT WP : JL PUMOROW NO 88																													
NOP : 00 000 000 00 00 000 000 Disisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak																													
ALAMAT OP																													
Kode Akun Pajak : 411124 Kode Jenis Setoran : 102				Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2023 atas Jasa Sewa Alat Berat																									
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ag</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td> </tr> </table>					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des										X			Tahun Pajak 2023
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des																		
									X																				
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Disisi Tahun terutangnya Pajak																													
Nomor Ketetapan : 00000 / 000 / 00 / 000 / 00 Disisi sesuai Nomor Ketetapan • STP, SKPKB atau SKPKBT																													
Jumlah Pembayaran : Rp. 122.647.850.00 Disisi dengan rupiah penuh Terbilang • Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah																													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal, 09/11/2023 Cap dan tanda tangan 			Wajib Pajak/Penyetor Jakarta, Tanggal 09/11/2023 Cap dan tanda tangan																										
Nama Jelas : * Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran			Nama Jelas :																										
F.2.O.32.01																													

Gambar 4. 7 SSP PPh 23 Tahun 2024

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip WP																									
NPWP : 03 061 014 1 821 000 Disisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki																													
NAMA WP : SAMUDERA MULIA ABADI																													
ALAMAT WP : JL PUMOROW NO 88																													
NOP : 00 000 000 00 00 000 000 Disisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak																													
ALAMAT OP																													
Kode Akun Pajak : 411124 Kode Jenis Setoran : 102				Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2024 atas Jasa Sewa Alat Berat																									
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ag</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table>					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des												X	Tahun Pajak 2024
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des																		
											X																		
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Disisi Tahun terutangnya Pajak																													
Nomor Ketetapan : 00000 / 000 / 00 / 000 / 00 Disisi sesuai Nomor Ketetapan • STP, SKPKB atau SKPKBT																													
Jumlah Pembayaran : Rp. 118.888.300.00 Disisi dengan rupiah penuh Terbilang • Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah																													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal, 08/01/2024 Cap dan tanda tangan 			Wajib Pajak/Penyetor Jakarta, Tanggal 08/01/2024 Cap dan tanda tangan																										
Nama Jelas : * Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran			Nama Jelas :																										
F.2.O.32.01																													

6. Pelaporan SPT Masa PPh 23

Pemotong wajib melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT Masa PPh 23 melalui e-filling. Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Gambar 4. 8 SPT Masa Tahun 2022

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☒ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak 1 2 / 2 0 2 2																																																																																	
	BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK																																																																																			
	1. NPWP : 0 3 0 6 1 0 1 4 1 - 8 2 1 0 0 0 2. Nama : P T S A M U D E R A A B A D I 3. Alamat : J L P U M O R O W N O 8 8																																																																																			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK 1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">KAP/KJS</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)</th> <th style="width: 15%;">PPh yang Dipotong (Rp)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Dividen **</td><td>411124/101</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Bunga **</td><td>411124/102</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Royalti</td><td>411124/103</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4. Hadiah dan penghargaan</td><td>411124/100</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***</td><td>411124/100</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> a. Jasa Teknik</td><td>411124/104</td><td></td><td></td></tr> <tr><td> b. Jasa Manajemen</td><td>411124/104</td><td></td><td></td></tr> <tr><td> c. Jasa Konsultansi</td><td>411124/104</td><td></td><td></td></tr> <tr><td> d. Jasa lain ****</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> 1) Sewa Alat Berat</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> 2)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> 3)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">355.050.239</td> <td style="text-align: right;">7.101.004</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)	(1)	(2)	(3)	(4)	1. Dividen **	411124/101			2. Bunga **	411124/102			3. Royalti	411124/103			4. Hadiah dan penghargaan	411124/100			5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***	411124/100			6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :				a. Jasa Teknik	411124/104			b. Jasa Manajemen	411124/104			c. Jasa Konsultansi	411124/104			d. Jasa lain ****				1) Sewa Alat Berat				2)				3)				7.				JUMLAH		355.050.239	7.101.004	Terbilang: Terbilang: Terbilang:															
Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)																																																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)																																																																																	
1. Dividen **	411124/101																																																																																			
2. Bunga **	411124/102																																																																																			
3. Royalti	411124/103																																																																																			
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100																																																																																			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***	411124/100																																																																																			
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :																																																																																				
a. Jasa Teknik	411124/104																																																																																			
b. Jasa Manajemen	411124/104																																																																																			
c. Jasa Konsultansi	411124/104																																																																																			
d. Jasa lain ****																																																																																				
1) Sewa Alat Berat																																																																																				
2)																																																																																				
3)																																																																																				
7.																																																																																				
JUMLAH		355.050.239	7.101.004																																																																																	
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">KAP/KJS</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)</th> <th style="width: 10%;">PPh yang Dipotong (Rp)</th> <th style="width: 5%;">Perkiraan Penghasilan Neto (%)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Dividen</td><td>411127/101</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Bunga</td><td>411127/102</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Royalti</td><td>411127/103</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta</td><td>411127/100</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan</td><td>411127/104</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6. Hadiah dan penghargaan</td><td>411127/100</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7. Pensikan dan pembayaran berkala</td><td>411127/100</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8. Premi swap dan transaksi lindung nilai</td><td>411127/102</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9. Keuntungan karena pembebasan utang</td><td>411127/100</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10. Penjualan harta di Indonesia</td><td>411127/100</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11. Premi asuransi/reasuransi</td><td>411127/100</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12. Penghasilan dari pengalihan saham</td><td>411127/100</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak</td><td>411127/105</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1. Dividen	411127/101				2. Bunga	411127/102				3. Royalti	411127/103				4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100				5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104				6. Hadiah dan penghargaan	411127/100				7. Pensikan dan pembayaran berkala	411127/100				8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102				9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100				10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100				11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100				12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100				13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105				JUMLAH					Terbilang: Terbilang: Terbilang:			
Uraian	KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)																																																																																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																																																																																
1. Dividen	411127/101																																																																																			
2. Bunga	411127/102																																																																																			
3. Royalti	411127/103																																																																																			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100																																																																																			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104																																																																																			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100																																																																																			
7. Pensikan dan pembayaran berkala	411127/100																																																																																			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102																																																																																			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100																																																																																			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100																																																																																			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100																																																																																			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100																																																																																			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105																																																																																			
JUMLAH																																																																																				
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan. ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.																																																																																				
BAGIAN C. LAMPIRAN																																																																																				
1. ☐ Surat Setoran Pajak : lembar. 2. ☐ Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 3. ☐ Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : lembar. 4. ☐ Surat Kuasa Khusus. 5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).																																																																																				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN																																																																																				
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																																																																																				
☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN Nama : W I L S O N S A S T R O A M I J O Y O NPWP : ☐ KLUASA WAJIB PAJAK Tanda Tangan & Cap : Tanggal : 3 1 1 2 2 0 2 2																																																																																				
Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: ☐ Langsung dari WP ☐ Melalui Pos Tanggal : Tanda Tangan																																																																																				

Gambar 4. 9 SPT Masa Tahun 2023

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	☒ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke- ...
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	Masa Pajak
		1 2 / 2 0 2 3	

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	: 0 3	0 6 1	0 1 4	1 -	8 2 1	0 0 0
2. Nama	: P T	S A M U D E R A	A B A D I			
3. Alamat	: J L	P U M O R O W	N O	S S		

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Urutan	KAPIKJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain ****)			
1) Sewa Alat Berat		548.684.650	10.973.693
2)			
3)			
7. JUMLAH		548.684.650	10.973.693

Terbilang Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Urutan	KAPIKJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				

Terbilang

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. **) Kicualai sewa tanah dan bangunan.
) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. *) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☐ Surat Setoran Pajak : lembar. 2. ☐ Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 3. ☐ Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : lembar.	4. ☐ Surat Kuasa Khusus. 5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
---	--

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Ditisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: ☐ Langsung dari WP ☐ Melalui Pos Tanggal/...../2023 Tanda Tangan
☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK Nama NPWP	Tanda Tangan & Cap Tanggal/...../2023	

F.1.1.32.03 Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☒ SPT Normal ☐ SPT Pemetulan Ke- Masa Pajak 1 2 / 2 0 2 4	
	BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK WAJIB PAJAK			
	1. NPWP : 0 3 0 6 1 0 1 4 1 - 8 2 1 0 0 0 2. Nama : P T S A M U D E R A A B A D I 3. Alamat : J L P U M O R O W N O 8 8			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAR/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)	
1. Dividen *)	411124/101			
2. Bunga **)	411124/102			
3. Royalti	411124/103			
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100			
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :				
a. Jasa Teknik	411124/104			
b. Jasa Manajemen	411124/104			
c. Jasa Konsultansi	411124/104			
d. Jasa lain ****)				
1) Sewa Alat Berat		798.328.100	15.966.562	
2)				
3)				
7. JUMLAH		798.328.100	15.966.562	
Terbilang Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah				
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAR/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Persentase Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				
Terbilang				
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan. ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. ☐ Surat Setoran Pajak : lembar. 2. ☐ Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 3. ☐ Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : lembar.				
4. ☐ Surat Kuasa Khusus. 5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.				
☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK				
Nama : W I L S O N S A S T R O A M I J O Y O NPWP :				
Tanda Tangan & Cap		Tanggal : 3 1 1 2 2 0 2 4 tanggal bulan tahun		Tanda Tangan
F.1.1.32.03				

7. Penerbitan bukti potong

Setelah dilaporkan, pemotong harus menerbitkan dan memberikan bukti potong PPh 23 kepada pihak yang dipotong sebagai bukti bahwa pajaknya telah disetor dan dilaporkan.

Gambar 4. 11 Bukti Pemotongan tahun 2022

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Nomor : 001/BP-PPh 23/SMA/XII/22.... (2)

NPWP : 01 001 663 2 943 002 (3)

Nama : P T . A N E K A T A M B A N G

Alamat : J L . L E T J E N N O 1

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		☐	15%	
2.	Bunga **)		☐	15%	
3.	Royalti		☐	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		☐	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		☐	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik		☐	2%	
b.	Jasa Manajemen		☐	2%	
c.	Jasa Konsultan		☐	2%	
d.	Jasa lain :				
1)	Jasa Sewa Alat Berat	355.050.239	☒	2%	7.101.004
2)			☐	2%	
3)			☐	2%	
4)			☐	2%	
5)			☐	2%	
6)			☐	2%	
****)		355.050.239			7.101.004
JUMLAH					

Terbilang : Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Empat Rupiah

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Manado, 31 Desember 2022

Pemotong Pajak (5)

NPWP : 03 - 061 - 014 - 1 - 821 - 000

Nama : P T S A M U D E R A M U L I A A B

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Gambar 4. 12 Bukti Pemotongan tahun 2023

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : 001/BP-PPh 23/SMA/XII/23.... (2)

NPWP : 0 1 0 0 1 6 6 3 2 9 4 3 0 0 2 (3)

Nama : P T . A N E K A T A M B A N G

Alamat : J L . L E T J E N N O 1

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		☐	15%	
2.	Bunga **)		☐	15%	
3.	Royalti		☐	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		☐	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		☐	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik		☐	2%	
b.	Jasa Manajemen		☐	2%	
c.	Jasa Konsultan		☐	2%	
d.	Jasa lain :				
	1) Jasa Sewa Alat Berat	548.684.650	☒	2%	10.973.693
	2)		☐	2%	
	3)		☐	2%	
	4)		☐	2%	
	5)		☐	2%	
	6)		☐	2%	
****)	JUMLAH	548.684.650			10.973.693

Terbilang : Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang tertutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Manado, 31 Desember 2023

Pemotong Pajak (5)

NPWP : 0 3 - 0 6 1 - 0 1 4 - 1 - 8 2 1 - 0 0 0

Nama : P T S A M U D E R A M U L I A A B

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.

**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

***). Kecuali sewa tanah dan bangunan.

****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Gambar 4. 13 Bukti Pemotongan Tahun 2024

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : 001/BP-PPh 23/SMA/XII/24.... (2)

NPWP : 0 1 0 0 1 6 6 3 2 9 4 3 0 0 2 (3)

Nama : P T . A N E K A T A M B A N G

Alamat : J L . L E T J E N N O 1

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		☐	15%	
2.	Bunga **)		☐	15%	
3.	Royalti		☐	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		☐	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		☐	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		☐	2%	
	b. Jasa Manajemen		☐	2%	
	c. Jasa Konsultan		☐	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Jasa Sewa Alat Berat	798.328.100	☒	2%	15.966.562
	2)		☐	2%	
	3)		☐	2%	
	4)		☐	2%	
	5)		☐	2%	
	6)		☐	2%	
	****)	798.328.100			15.966.562
JUMLAH					

Terbilang : Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Manado, 31 Desember 2024

Pemotong Pajak (5)

NPWP : 0 3 - 0 6 1 - 0 1 4 - 1 - 8 2 1 - 0 0 0

Nama : P T S A M U D E R A M U L I A A B

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.

**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh perusahaan telah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun atas penghasilan dari jasa penyewaan alat berat. Perusahaan juga melakukan verifikasi ulang terhadap perhitungan yang dilakukan oleh pihak ketiga guna meminimalkan potensi kesalahan yang dapat berdampak pada penyajian laporan keuangan PT Samudera Mulia Abadi. Setelah melalui proses evaluasi internal, perusahaan menyimpulkan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan. Peneliti kemudian melakukan verifikasi lanjutan untuk memastikan kesesuaian perhitungan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Rincian pengujian ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 8 Kertas Kerja Perhitungan PPh 23

NO	CLIENT	INVOICE	WHT 2%			KETERANGAN
			PERHITUNGAN PT SMA	PERHITUNGAN PIHAK KETIGA	UU NO 7 TH 2021	
1	PT ANEKA TAMBANG	010/ANTAM-GEE/I-22	Rp 228.000	Rp 228.000	Rp 228.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2	PT ANEKA TAMBANG	011/ANTAM-GEE/I-22	Rp 1.075.200	Rp 1.075.200	Rp 1.075.200	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
3	PT ANEKA TAMBANG	012/ANTAM-GEE/I-22	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
4	PT ANEKA TAMBANG	013/ANTAM-GEE/II-22	Rp 280.070	Rp 280.070	Rp 280.070	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
5	PT ANEKA TAMBANG	014/ANTAM-GEE/II-22	Rp 1.400.070	Rp 1.400.070	Rp 1.400.070	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	PT ANEKA TAMBANG	015/ANTAM-GEE/II-22	Rp 228.000	Rp 228.000	Rp 228.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
7	PT ANEKA TAMBANG	016/ANTAM-GEE/II-22	Rp 312.000	Rp 312.000	Rp 312.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

NO	CLIENT	INVOICE	WHT 2%			KETERANGAN
			PERHITUNGAN PT SMA	PERHITUNGAN PIHAK KETIGA	UU NO 7 TH 2021	
8	PT ANEKA TAMBANG	017/ANTAM- GEE/III-22	Rp 228.000	Rp 228.000	Rp 228.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
9	PT ANEKA TAMBANG	018/ANTAM- GEE/III-22	Rp 310.800	Rp 310.800	Rp 310.800	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
10	PT ANEKA TAMBANG	019/ANTAM- GEE/III-22	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
11	PT ANEKA TAMBANG	020/ANTAM- GEE/IV-22	Rp 1.224.489	Rp 1.224.489	Rp 1.224.489	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
12	PT ANEKA TAMBANG	021/ANTAM- GEE/IV-22	Rp 714.375	Rp 714.375	Rp 714.375	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
13	PT ANEKA TAMBANG	150/ANTAM- GEE/I-23	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
14	PT ANEKA TAMBANG	151/ANTAM- GEE/I-23	Rp 739.200	Rp 739.200	Rp 739.200	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
15	PT ANEKA TAMBANG	152/ANTAM- GEE/I-23	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
16	PT ANEKA TAMBANG	153/ANTAM- GEE/II-23	Rp 228.000	Rp 228.000	Rp 228.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
17	PT ANEKA TAMBANG	154/ANTAM- GEE/II-23	Rp 280.070	Rp 280.070	Rp 280.070	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
18	PT ANEKA TAMBANG	155/ANTAM- GEE/II-23	Rp 958.272	Rp 958.272	Rp 958.272	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
19	PT ANEKA TAMBANG	156/ANTAM- GEE/II-23	Rp 944.764	Rp 944.764	Rp 944.764	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
20	PT ANEKA TAMBANG	157/ANTAM- GEE/III-23	Rp 766.685	Rp 766.685	Rp 766.685	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
21	PT ANEKA TAMBANG	158/ANTAM- GEE/III-23	Rp 1.440.988	Rp 1.440.988	Rp 1.440.988	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
22	PT ANEKA TAMBANG	159/ANTAM- GEE/III-23	Rp 2.452.957	Rp 2.452.957	Rp 2.452.957	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

NO	CLIENT	INVOICE	WHT 2%			KETERANGAN
			PERHITUNGAN PT SMA	PERHITUNGAN PIHAK KETIGA	UU NO 7 TH 2021	
23	PT ANEKA TAMBANG	160/ANTAM- GEE/IV-23	Rp 1.720.258	Rp 1.720.258	Rp 1.720.258	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
24	PT ANEKA TAMBANG	161/ANTAM- GEE/IV-23	Rp 892.499	Rp 892.499	Rp 892.499	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
25	PT ANEKA TAMBANG	001/ANTAM- GEE/I-24	Rp 3.510.418	Rp 3.510.418	Rp 3.510.418	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
26	PT ANEKA TAMBANG	002/ANTAM- GEE/I-24	Rp 2.087.904	Rp 2.087.904	Rp 2.087.904	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
27	PT ANEKA TAMBANG	003/ANTAM- GEE/I-24	Rp 1.560.910	Rp 1.560.910	Rp 1.560.910	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
28	PT ANEKA TAMBANG	004/ANTAM- GEE/II-24	Rp 1.398.600	Rp 1.398.600	Rp 1.398.600	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
29	PT ANEKA TAMBANG	005/ANTAM- GEE/II-24	Rp 1.078.200	Rp 1.078.200	Rp 1.078.200	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
30	PT ANEKA TAMBANG	006/ANTAM- GEE/II-24	Rp 944.764	Rp 944.764	Rp 944.764	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
31	PT ANEKA TAMBANG	007/ANTAM- GEE/II-24	Rp 640.000	Rp 640.000	Rp 640.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
32	PT ANEKA TAMBANG	008/ANTAM- GEE/III-24	Rp 960.001	Rp 960.001	Rp 960.001	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
33	PT ANEKA TAMBANG	009/ANTAM- GEE/III-24	Rp 639.999	Rp 639.999	Rp 639.999	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
34	PT ANEKA TAMBANG	010/ANTAM- GEE/III-24	Rp 448.000	Rp 448.000	Rp 448.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
35	PT ANEKA TAMBANG	011/ANTAM- GEE/IV-24	Rp 320.000	Rp 320.000	Rp 320.000	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
36	PT ANEKA TAMBANG	012/ANTAM- GEE/IV-24	Rp 6.096.636	Rp 6.096.636	Rp 6.096.636	Perhitungan telah dilakukan uji oleh PT SMA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sumber : Data Olahan

Perhitungan pihak ketiga yang dimaksudkan dalam tabel diatas adalah perhitungan yang dilakukan oleh client yaitu PT Antam, selaku penyewa alat berat pada PT SMA.

3. Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan atas transaksi yang ada, diketahui telah berbasis Standar Akuntansi Keuangan dan sesuai dengan Pernyataan Akuntansi Keuangan Nomor 2, yaitu disisi debet ada akun Kas/Bank dan PPh Pasal 23 dan disisi kredit ada akun pendapatan sewa. Berdasarkan pencatatan yang sudah dijelaskan sebelumnya penerapan tarif dan dasar pengenaan PPh pasal 23 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pencatatan akuntansi sudah mencerminkan transaksi perpajakan secara benar, dengan pemisahan antara nilai pendapatan sewa dan PPh Pasal 23 yang dibayar di muka. Dalam hal ini pencatatan PPh pasal 23 sudah dicatat oleh perusahaan dengan pencatatan yang sama. Dengan demikian, pencatatan atas transaksi ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan serta peraturan pelaksanaannya.

Simulasi jurnal laporan posisi keuangan dan laba rugi :

Kasus Simulasi :

PT Antam menggunakan jasa sewa alat berat pada PT SMA senilai Rp61.224.489 pada 05 November 2022.

Sesuai ketentuan PPh 23, atas jasa ini dikenakan tarif 2% dari penghasilan bruto (karna PT SMA memiliki NPWP)

- Perhitungan PPh 23

Nilai jasa : Rp 61.224.489

PPh 23 ($2\% \times \text{Rp } 61.224.489$) = Rp 1.224.489

Nilai yang dibayarkan ke PT SMA = Rp 60.000.000

- Jurnal akuntansi pihak pemotong (PT Antam)

05 November 2022

Biaya jasa sewa alat berat	Rp 61.224.489
Utang PPh 23	Rp 1.224.489
Kas/Bank	Rp 60.000.000

- Jurnal penyetoran PPh 23 ke kas negara
20 Desember 2022
Utang PPh 23 Rp 1.224.489
Kas/Bank Rp 1.224.489
- Laporan posisi keuangan (Per 31 Desember 2022)
PT Antam
Aset
Kas : (berkurang)
= Saldo awal - bayar jasa - setor PPh 23
= Rp 61.224.489 - Rp 60.000.000 – Rp 1.224.489
= Rp 0
Liabilitas
Utang PPh 23 = Rp 0
(Karena sudah disetor)
- Laporan laba rugi
PT Antam
Beban Operasional
Biaya jasa sewa alat berat = Rp 61.224.489
- Jurnal di pihak penerima jasa (PT SMA)
05 November 2022
Kas / Bank Rp 60.000.000
PPh pasal 23 dibayar dimuka Rp 1.224.489
Pendapatan Sewa Rp 61.224.489

4.6 HASIL TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Tabel 4. 9 Kertas Kerja Tax Review 2022

NO	TANGGAL	CLIENT NAME	NPWP	JENIS JASA	NILAI BRUTO	TARIF PPH 23	PPH 23 DIPOTONG	BUKTI POTONG	KETERANGAN
1	05 Feb 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	11.400.000	2%	228.000	BP/23/PTA/2022/001	Sesuai
2	10 Mar 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	53.760.000	2%	1.075.200	BP/23/PTA/2022/002	Sesuai
3	07 Apr 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	17.500.000	2%	350.000	BP/23/PTA/2022/003	Sesuai
4	04 Mei 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	14.003.500	2%	280.070	BP/23/PTA/2022/004	Sesuai
5	02 Juni 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	70.003.500	2%	1.400.070	BP/23/PTA/2022/005	Sesuai
6	09 Juli 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	11.400.000	2%	228.000	BP/23/PTA/2022/006	Sesuai
7	10 Agust 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	15.600.000	2%	312.000	BP/23/PTA/2022/007	Sesuai
8	08 Sept 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	11.400.000	2%	228.000	BP/23/PTA/2022/008	Sesuai
9	09 Okt 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	15.540.000	2%	310.800	BP/23/PTA/2022/009	Sesuai
10	03 Nov 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	37.500.000	2%	750.000	BP/23/PTA/2022/010	Sesuai
11	05 Des 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	61.224.489	2%	1.224.489	BP/23/PTA/2022/011	Sesuai
12	10 Jan 2022	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	35.718.750	2%	714.375	BP/23/PTA/2022/012	Sesuai

Sumber : Data Olahan

Tabel 4. 10

Kertas Kerja Tax Review 2023

NO	TANGGAL	CLIENT NAME	NPWP	JENIS JASA	NILAI BRUTO	TARIF PPH 23	PPH 23 DIPOTONG	BUKTI POTONG	KETERANGAN
1	07 Feb 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	17.500.000	2%	350.000	BP/23/PTA/2023/020	Sesuai
2	09 Mar 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	36.960.000	2%	739.200	BP/23/PTA/2023/021	Sesuai
3	10 Apr 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	10.000.000	2%	200.000	BP/23/PTA/2023/022	Sesuai
4	05 Mei 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	11.400.000	2%	228.000	BP/23/PTA/2023/023	Sesuai
5	09 Juni 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	14.003.500	2%	280.070	BP/23/PTA/2023/024	Sesuai
6	02 Juli 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	47.913.600	2%	958.272	BP/23/PTA/2023/025	Sesuai
7	07 Agust 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	47.238.200	2%	944.764	BP/23/PTA/2023/026	Sesuai
8	10 Sept 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	38.334.250	2%	766.685	BP/23/PTA/2023/027	Sesuai
9	10 Okt 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	72.049.400	2%	1.440.988	BP/23/PTA/2023/028	Sesuai
10	09 Nov 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	122.647.850	2%	2.452.957	BP/23/PTA/2023/029	Sesuai
11	04 Des 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	86.012.900	2%	1.720.258	BP/23/PTA/2023/030	Sesuai
12	06 Jan 2023	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	44.624.950	2%	892.499	BP/23/PTA/2023/031	Sesuai

Sumber : Data Olahan

Tabel 4. 11 Kertas Kerja Tax Review 2024

NO	TANGGAL	CLIENT NAME	NPWP	JENIS JASA	NILAI BRUTO	TARIF PPH 23	PPH 23 DIPOTONG	BUKTI POTONG	KETERANGAN
1	10 Feb 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	175.520.900	2%	3.510.418	BP/23/PTA/2024/010	Sesuai
2	02 Mar 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	104.395.200	2%	2.087.904	BP/23/PTA/2024/011	Sesuai
3	09 Apr 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	78.045.500	2%	1.560.910	BP/23/PTA/2024/012	Sesuai
4	08 Mei 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	69.930.000	2%	1.398.600	BP/23/PTA/2024/013	Sesuai
5	05 Juni 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	53.910.000	2%	1.078.200	BP/23/PTA/2024/014	Sesuai
6	09 Juli 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	47.238.200	2%	944.764	BP/23/PTA/2024/015	Sesuai
7	03 Agust 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	32.000.000	2%	640.000	BP/23/PTA/2024/016	Sesuai
8	08 Sept 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	48.000.050	2%	960.001	BP/23/PTA/2024/017	Sesuai
9	07 Okt 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	31.999.950	2%	639.999	BP/23/PTA/2024/018	Sesuai
10	03 Nov 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	22.400.000	2%	448.000	BP/23/PTA/2024/019	Sesuai
11	06 Des 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	16.000.000	2%	320.000	BP/23/PTA/2024/020	Sesuai
12	08 Jan 2024	PT ANTAM	01.001.663.2.943.002	SEWA ALAT BERAT	118.888.300	2%	2.377.766	BP/23/PTA/2024/021	Sesuai

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan hasil analisis dari kertas kerja Tax Review atas transaksi penyewaan alat berat yang dilakukan oleh PT Samudera Mulia Abadi kepada PT Antam selama tiga tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perusahaan telah menerapkan ketentuan perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan cukup baik.

Pemotongan PPh Pasal 23 telah dilakukan dengan menggunakan tarif yang sesuai, yaitu 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Nilai bruto, tarif, dan jumlah PPh 23 yang dipotong juga telah dihitung dengan benar dan dibuktikan melalui penerbitan Bukti Potong sesuai format yang berlaku.

4.7 LAPORAN KEUANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

4.7.1 Laporan Laba Rugi

Tabel 4. 12 Laporan Laba Rugi Tahun 2022

PT SAMUDERA MULIA ABADI

LAPORAN LABA RUGI

PERIODE 31 DESEMBER 2022

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan usaha	Rp 355.050.239
Laba Sebelum Pajak	Rp 355.050.239
Kredit PPh 23	(Rp 7.101.004)
Laba bersih setelah pajak	Rp 347.949.235

Sumber : Data Olahan

Tabel 4. 13 Laporan Laba Rugi Tahun 2023

PT SAMUDERA MULIA ABADI

LAPORAN LABA RUGI

PERIODE 31 DESEMBER 2023

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan usaha	Rp 548.684.650

Keterangan	Jumlah (Rp)
Laba Sebelum Pajak	Rp 548.684.650
Kredit PPh 23	(Rp 10.973.693)
Laba bersih setelah pajak	Rp 537.710.957

Sumber : Data Olahan

Tabel 4. 14 Laporan Laba Rugi Tahun 2024

PT SAMUDERA MULIA ABADI

LAPORAN LABA RUGI

PERIODE 31 DESEMBER 2024

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan usaha	Rp 798.328.100
Laba Sebelum Pajak	Rp 798.328.100
Kredit PPh 23	(Rp 15.966.562)
Laba bersih setelah pajak	Rp 782.361.538

Sumber : Data Olahan

4.7.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4. 15 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022

PT SAMUDERA MULIA ABADI

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PERIODE 31 DESEMBER 2022

Aset		Liabilitas & Ekuitas	
Kas/Bank	Rp 347.949.235	Laba tahun berjalan	Rp 355.050.239
PPh dibayar dimuka	Rp 7.101.004		
Total Aset	Rp 355.050.239	Total Liabilitas & Ekuitas	Rp 355.050.239

Sumber : Data Olahan

Tabel 4. 16 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2023

PT SAMUDERA MULIA ABADI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2023

Aset		Liabilitas & Ekuitas	
Kas/Bank	Rp 537.710.957	Laba tahun berjalan	Rp 584.684.650
PPh dibayar dimuka	Rp 10.973.693		
Total Aset	Rp 548.684.650	Total Liabilitas & Ekuitas	Rp 584.684.650

Sumber : Data Olahan

Tabel 4. 17 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2024

PT SAMUDERA MULIA ABADI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2024

Aset		Liabilitas & Ekuitas	
Kas/Bank	Rp 782.361.538	Laba tahun berjalan	Rp 798.328.100
PPh dibayar dimuka	Rp 15.966.562		
Total Aset	Rp 798.328.100	Total Liabilitas & Ekuitas	Rp 798.328.100

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan laporan keuangan PT Samudera Mulia Abadi selama tiga tahun berturut-turut, terlihat adanya peningkatan kinerja keuangan yang signifikan. Pendapatan usaha terus mengalami pertumbuhan, dari sebesar Rp 355.050.239 pada tahun 2022, menjadi Rp 548.684.650 pada tahun 2023, dan meningkat lagi menjadi Rp 798.328.100 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan volume atau nilai transaksi penyewaan alat berat yang dikelola perusahaan.

Laba bersih setelah pajak juga menunjukkan tren positif, yang berarti efisiensi operasional dan kepatuhan perpajakan tetap terjaga. Meskipun terdapat pemotongan PPh

pasal 23 setiap tahunnya, perusahaan dapat mencatatnya sebagai PPh dibayar dimuka, sehingga tidak mengurangi kinerja keuangan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari laba bersih setelah pajak yang meningkat dari Rp 347.949.235 pada tahun 2022 menjadi Rp 537.710.957 di 2023, dan akhirnya mencapai Rp 782.361.538 pada 2024.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Samudera Mulia Abadi telah melakukan verifikasi ulang terhadap pemotongan PPh 23 yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya mengenai tarif pemotongan sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto.
2. PT Samudera Mulia Abadi telah mencatat transaksi yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan serta mengikuti ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1.
3. Dalam hal pelaporan, telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, dengan tingkat 90% pelaporan dilakukan tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2 Rekomendasi

1. Berdasarkan penelitian, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan standar akuntansi serta peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan sebaiknya PT Samudera Mulia Abadi tetap mempertahankan kepatuhan tersebut.
2. Perusahaan perlu membuat dan mengimplementasikan kalender pajak elektronik (tax calendar) yang terintegrasi dengan sistem internal perusahaan, seperti google calendar atau Microsoft outlook, dilengkapi fitur pengingat otomatis sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan dan pembayaran pajak.

3. Perusahaan perlu menerapkan sistem akuntansi dan pajak berbasis digital (e-filling & e-reporting) untuk memudahkan pencatatan otomatis dan mengurangi kemungkinan kelalaian saat tenggat pelaporan tiba.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin ZF. (2023). *Peranan Akuntansi Perpajakan*. <https://taxacademy.id/peran-fungsi-dan-pentingnya-akuntansi-pajak-untuk-penghitungan-perpajakan/>
- Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan Jasa Sewa. *PMK-141/PMK.03/2015*.
- Engelina, J. & S. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT Samudera Mulia Abadi. *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(No 2).
- Fitriyah. (2025). Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23. *Mekari Klik Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pph-23-tarif-pajak-penghasilan-pasal-23/>
- Haji(2020).*PengertianImplementasi*.
https://repository.syekhnurjati.ac.id/11335/3/1908101195_3_bab2.pdf
- Hardani. (2020). *Pengertian Data Sekunder*. yogyakarta pustaka ilmu.
<https://repository.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=27033&bid=11511>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian dan Makna Implementasi*.
- Mulyana. (2021). Pengertian Implementasi. In *Harteti Jasin*.
https://repository.syekhnurjati.ac.id/11335/3/1908101195_3_bab2.pdf
- Patilima 2004 dalam Hardani dkk. (2020). Reduksi Data. In *Hardani dkk*. yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu Group. https://repository.unika.ac.id/30593/4/17.M1.0091-VINA%20MUTHI%20AMBARWATI-BAB%20III_a.pdf
- PER-1/PJ/2023. *Pengertian Pajak Peghasilan Pasal 23*. Retrieved March 31, 2025, from <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25081>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 242. (2014). *Tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak (PMK 242/2014)*.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015. *Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23*.
- Reni Hardianti. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Sumatra Unggul Palembang. *Riset Akuntansi Tridianti*, 1(No 2).
- Rudianto,N.J.&L.(2020).*Pengertian Akuntansi*. Jakrata : Erlangga.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/38028>

- Sartono. (2021). *Pengertian Akuntansi Perpajakan*. PT Human Persona Indonesia.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/38028>
- Sugiyono. (2020). *Teknik Pengumpulan Data*. Penerbit alfabeta, Bandung.
<https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
<https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/270>
- Sugiyono. (2022). *Penyajian data penelitian kualitatif*. Penerbit Alfabeta Bandung.
<http://repository.stei.ac.id/10803/4/BAB%203.pdf>
- Sugiyono. (2022). *Teknik Analisis Data*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
<https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf>
- Suhasto,W.&W.(2020).*FungsiAkuntansiPerpajakan*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/38028>
- Sujarweni. (2022). *Data Primer*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
<https://repository.stiegici.ac.id/document/download/affc31ec-3834-404d-bfcb-2c9bcf9a9591/perencanaan-anggaran-biaya-guest-supplies-pada-departemen-housekeeping-di-hotel-bre?filename=bab-iii-m-putra-fatiha-2411907522.pdf>
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (UU KUP) pengertian Pajak*. (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29510/UU-Nomor-28-Tahun-2007>
- Wauran, A. L. V. (2022). No Title. *Tax Review Models And Working Papers In The Framework Of A Preparation For A Tax Audit (Case Study PT BJS)*, 3.
- Wauran, A. L. V. (2025). Export Management Model And Taxation Aspects For Coconut And Derivatives Case Study Agricultural Entrepreneurs In Matani Village. *Indonesian Journal Of Social Science Research*, 6.
- Youlistianingsi. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Hossana Putra Bintan. *Thesis (Diploma)*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara



Waktu Wawancara : Rabu, 28 Mei 2025
Tempat : PT. Samudera Mulia Abadi
Nama Informan : Bapak Pansep Husen
Jabatan : *Commercial Manager*

Daftar Pertanyaan beserta jawaban :

1. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam menangani transaksi penyewaan alat berat terkait kewajiban PPh 23?

Jawaban : PT Samudera Mulia Abadi memastikan bahwa setiap transaksi penyewaan alat berat yang dilakukan kepada pihak ketiga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, dan hal tersebut sudah menjadi kebijakan dari perusahaan. Konsumen yang menjadi pihak penyewa alat berat harus memiliki kontrak tertulis dengan perusahaan dan memberikan bukti pemotongan sebagai bagian dari dokumen pendukung transaksi. Tarif yang dikenakan atas pemotongan PPh 23 untuk

penyewaan alat berat dikenakan 2% dari jumlah bruto dan disetor tepat waktu ke kas negara.

2. Bagaimana mekanisme perhitungan, pencatatan, dan pelaporan atas PPh 23 di PT Samudera Mulia Abadi?

Jawaban : Mekanisme perhitungan dilakukan secara otomatis melalui sistem akuntansi perusahaan berdasarkan nilai bruto dari transaksi penyewaan. Setelah dilakukannya perhitungan, pemotongan PPh 23 dicatat sebagai kewajiban pajak di akun tersendiri dan dilakukan penyetoran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk melakukan pelaporan, perusahaan melaporkan melalui e-Bupot atau sistem DJP Online, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti potong diserahkan kepada pihak penyewa sebagai bagian dari kewajiban administratif perusahaan.

3. Bagaimana pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 23 atas penyewaan alat berat pada konsumen yang bekerjasama dengan PT Samudera Mulia Abadi?

Jawaban : konsumen yang merupakan badan usaha atau instansi pemerintah dalam melakukan transaksi penyewaan alat berat, berkewajiban memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai jasa sewa (tidak termasuk PPN). Bukti pemotongan dari konsumen akan diminta sebagai syarat untuk pencatatan dan pelaporan pajak oleh PT Samudera Mulia Abadi. Apabila konsumen tidak melakukan pemotongan, maka perusahaan akan melakukan self-assessment dan menyetorkan PPh 23 secara mandiri.

4. Apakah perusahaan pernah melakukan evaluasi atau audit internal khusus untuk memastikan kewajiban PPh 23 atas penyewaan alat berat telah dijalankan dengan benar?

Jawaban : Ya, PT Samudera Mulia Abadi secara berkala melakukan evaluasi internal terhadap kepatuhan perpajakan, termasuk kewajiban PPh 23. Tim audit internal dan bagian keuangan melakukan evaluasi untuk memastikan akurasi perhitungan, ketepatan waktu penyetoran, serta kelengkapan dokumentasi. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau risiko ketidakpatuhan.

5. Apakah regulasi perpajakan terkait PPh 23 saat ini sudah mendukung kegiatan operasional perusahaan, atau justru menimbulkan tantangan tertentu?

Jawaban : secara garis besar, regulasi PPh 23 sudah cukup mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan

seperti kurangnya pemahaman dari mitra usaha terhadap kewajiban pemotongan, serta ketidaksesuaian dokumentasi yang menyebabkan administrasi pajak menjadi lebih kompleks. Namun perusahaan akan terus berupaya memberikan edukasi kepada mitra dan meningkatkan koordinasi untuk mengurangi potensi risiko perpajakan.

Lampiran 2 Kontrak Kerjasama Atas Jasa Sewa Alat Berat

KONTRAK UTAMA

KONTRAK
NOMOR : A000000862/923/MSC/2020
TENTANG

JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN SITE TAMBANG PULAU GEE

Kontrak Utama dari Kontrak Nomor: A000000862/923/MSC/2020 tentang Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Pulau Gee (selanjutnya disebut "**Kontrak Utama**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-11-2020) bertempat di Jakarta, oleh dan antara :

- I. **PT ANTAM Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan NPWP No. **01.001.663.2-051.000**, beralamat resmi dan berkantor pusat di Gedung Aneka Tambang, JL. Letjen TB. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Jakarta 12530, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Ismail**, dalam kedudukan dan jabatannya selaku **Senior Vice President Supply Chain Management** PT ANTAM Tbk, bertindak untuk dan atas nama PT ANTAM Tbk, (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");

dan

- II. **PT. Samudera Mulia Abadi**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, NPWP No. 03.061.014.1-821.000 berkedudukan di Jl. Pumorow No. 88 Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado, Sulawesi Utara Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Wellten Nicxon Sastroamijoyo** selaku **Direktur**, bertindak untuk dan atas nama PT. SAMUDERA MULIA ABADI (selanjutnya disebut : "**PIHAK KEDUA**")

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara terpisah disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Pulau Gee dan **PIHAK PERTAMA** memandang perlu untuk menyerahkan Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Pulau Gee kepada pihak lain;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin memiliki sumber daya profesional yang kompeten dan kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Pulau Gee yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- C. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Pulau Gee berdasarkan Dokumen Korespondensi.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Pulau Gee dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kontrak Utama Kontrak No. A000000862/923/MSC/2020 Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Pulau Gee
PT ANTAM Tbk - PT. Samudera Mulia Abadi

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	

page 1 of 3

**LAMPIRAN B
HARGA DAN PEMBAYARAN**

**KONTRAK
NOMOR : A000000862/923/MSK/2020
TENTANG
JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN SITE TAMBANG PULAU GEE**

PASAL 1 – DESKRIPSI PEKERJAAN

Pekerjaan yang diatur dalam Kontrak ini adalah Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Pulau Gee

PASAL 2 – KUANTITAS PEKERJAAN

1 (satu) Tahun

PASAL 3 – HARGA KONTRAK

Detail Estimasi Harga Kontrak adalah sebagai berikut :

Rp. 3.197.145.600 ("tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah") belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen)

No	Jenis Alat Berat	Qty	Harga Unit / Jam (Rp)	Harga Unit / Bulan (Rp)	Harga Unit / Tahun (Rp)
1	Excavator PC 200 (setara)	1	Rp. 530.352,00	Rp. 79.552.800,00	Rp. 954.633.600,00
2	Dump Truck Nissan CWB520 (setara)	1	Rp. 897.840,00	Rp. 89.784.000,00	Rp. 1.077.408.000,00
3	Dozer CAT D6R (setara)	1	Rp. 647.280,00	Rp. 97.092.000,00	Rp. 1.165.104.000,00
TOTAL HARGA (Sebelum PPN)					Rp. 3.197.145.600,00
PPN 10%					Rp. 319.714.560,00
TOTAL HARGA (Setelah PPN)					Rp. 3.516.860.160,00

Pembayaran alat berat berdasarkan Realisasi Jam Kerja menggunakan Jam Dunia dalam satu bulan yang telah ditandatangani oleh Pengawas dari **PARA PIHAK**

= Realisasi Jam Kerja x tarif jasa sewa alat per jam

Harga tertera diatas juga meliputi :

1. Perhitungan jasa sewa berdasarkan jam kerja selama 7 jam dalam satu hari dan 22 hari kerja dalam satu bulan

Lampiran B Kontrak Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Pulau Gee No. A000000862/923/MSK/2020
PT ANTAM Tbk - PT Samudera Mulia Abadi

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keterangan	

Page 1 of 7

PIHAK PERTAMA

PT ANTAM Tbk

Ditujukan kepada :

- NMNM BU Contract & Vendor Mgmt Manager
- Mine Environment Asst. Manager

Jl. Pantai Indah No. 1 Geltoli, Buli Kec. Maba
Kab. Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
Telepon : (62-21) 78844936

Fax. : (61-21) 7812736

E-mail : luthfi.afandi@antam.com

resanto.budihartono@antam.com

Up. : Luthfi Afandi-Komarudin

Jabatan : NMNM BU Covend Mgmt Manager

Up. : Resanto Budihartono

Jabatan : Mine Environment Asst. Manager

PIHAK KEDUA

PT. Samudera Mulia Abadi

Ditujukan kepada :

Direktur PT. Samudera Mulia Abadi
Jl. Pumorow No. 88 Kelurahan Taas
Kec. Tikala Kota Manado,
Sulawesi Utara

Telepon : (0431) 847999

Fax : -

Email : sma@samuderamuliaabadi.com

Up. : Wellten Nicxon Sastroamijoyo

Jabatan : Direktur

PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak mengakui komunikasi oleh **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** tidak mengirimkan komunikasi ke seluruh pihak perwakilan **PIHAK PERTAMA** yang disyaratkan sebagaimana ditentukan dalam ayat ini.

- 4.3 Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya:
- (i) Jika pengiriman melalui kurir pada tanggal pengiriman, dengan tanda terima pengiriman yang ditandatangani sebagai bukti bahwa pengiriman telah dilakukan;
 - (ii) Jika pengiriman melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - (iii) Jika dikirim melalui faksimili/email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
- 4.4. Apabila terjadi perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** yang alamatnya berubah wajib memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan.
- 4.5. Dengan tidak adanya pemberitahuan tertulis mengenai perubahan alamat di atas, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (4) Pasal ini, maka semua pemberitahuan yang ditujukan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini di atas wajib dianggap telah terkirim secara patut dan sesuai, dan dengan demikian, **PIHAK** yang dituju mengakui bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima secara patut.

Kontrak Utama Kontrak No. A0000908062/923/MSK/2020 Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Panas Gee
PT ANTAM Tbk - PT. Samudera Mulia Abadi

PIHAK I	PIHAK II
SCM	
User	
Keterangan	

page 4 of 5

PASAL 5 - PENUTUP

- 5.1 Kontrak ini dibuat untuk kepentingan dan mengikat **PARA PIHAK** beserta para pengganti dan penerus masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Kontrak dan dilakukan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.2 Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di **Jakarta**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup (Rp.6000), mengikat **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PT ANTAM Tbk



Ismail
Senior Vice President Supply Chain
Management

PIHAK KEDUA PT. Samudera Mulia Abadi



Wellten Nicxon Sastroamijoyo
Direktur

Kontrak Utama Kontrak No. A000000862/923/AMSC/2020 Jasa Pengelolaan Lingkungan Site Tambang Pulau Gec
PT ANTAM Tbk - PT. Samudera Mulia Abadi

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	

page 5 of 5

Lampiran 3 Lembar Pembimbingan Skripsi

Lembar Pembimbing 1

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Tax Review Pajak Penghasilan 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus Pada PT Samudera Mulia Abadi)
 Nama Mahasiswa : Valensiana / NIM. 21 042 025
 Nama Pembimbing : Anita L. V. Wauran, SE.,Ak.M.,Ak.,CA

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	05-06-2025	Lanjut Bab 1 & 5	}
2	10-06-2025	Buatkan kertas kerja Tax Review Pph 23	
3	11-06-2025	Hilangkan Pph Keluaran di Sub-bab Perhitungan	}
4	13-06-2025	uang muka diganti jadi pph ²³ dibayar dimuka di Bab 1	
5	16-06-2025	Buatkan kesimpulan dari kertas kerja Tax Review	}
6	17-06-2025	Tambahkan kesimpulan akhir Penerapan Tax Review	
7	18-06-2025	Perbaiki kesimpulan di Bab 5	}
8	19-06-2025	Disetujui - Siap Dugikan	
9			
10			
11			
12			



Valenti M. Walukow, SE.,MSi
 NIP. 196412111990032001

Divalidasi oleh;
 Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan,

Alpindos Towela
 Alpindos Towela, SE.,MM.,Ak.,CA
 NIP. 196505081994031005

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Tax Review Pajak Penghasilan 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus Pada PT Samudera Mulia Abadi)
 Nama Mahasiswa : Valensiana / NIM. 21 042 025
 Nama Pembimbing : Treesje L. Runtuwene, SE.,MAP

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	05/06/2025	Perbaiki kata-kata yang belum diubah (cth. proposal)	<i>[Signature]</i>
2	10/06/2025	Daftar Isi dibuat satu kali sesuai dengan Peromom	<i>[Signature]</i>
3	11/06/2025	Tambahkan tarif lain ppn 23 di latar belakang	<i>[Signature]</i>
4	12/06/2025	Tambahkan direkomendasi penambahan tenaga kerja	<i>[Signature]</i>
5	16/06/2025	Tambahkan Alasan lapor karena apa di sub-bab terakhir bab 4	<i>[Signature]</i>
6	17/06/2025	Tambahkan foto perusahaan di sub-bab 4.1	<i>[Signature]</i>
7	18/06/2025	* Tambahkan foto wawancara di Bab 4 * Tambahkan Materi Pajak Penghasilan di bab 2	<i>[Signature]</i>
8	19/06/2025	Disetujui untuk diujikan	<i>[Signature]</i>
9			
10			
11			
12			



Alfred M. Walukow, SE.,MSi
 NIP. 196412111990032001

Divalidasi oleh:
 Kaprodi Sarana Terapan Akuntansi Perpajakan,

[Signature]
 Alpidos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA
 NIP. 196505081994031005

Lampiran 4 Surat Keterangan Cek Plagiasi Skripsi



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 002/AK/PJK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Valensiana
NIM	:	21042025
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi/TA	:	Tax Review Pajak Penghasilan 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus Pada PT Samudera Mulia Abadi)
Pembimbing Utama	:	Anita L.V Wauran.,SE.,AK.,M.,CA
Persentase	:	24%
Tanggal Pengecekan	:	24 Juni 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado , 24 Juni 2025
Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi

**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*

Lampiran 5 Lembar Koreksi


POLITEKNIK NEGERI MANADO
 FORMULIR FM 040 ed.A.rev.3 ISSUE : A Issued : 15-04-2008 UPDATE : 3 Updated : 07-06-2018

LEMBAR KOREKSI
KETUA PENGUJI

Nama Mahasiswa : Valensiana
NIM : 21 042 025
Judul : Tax Review Pajak Penghasilan 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus Pada PT Samudera Mulia Abadi)

A. MATERI BAHASAN

NO	KOREKSI	KET
Point 4.5 . . . - Gambarkan mekanisme pemungutan PPh 23 - Masukkan buku: pokok dan EPT - Penyetoran : Buku Setor XTPK. Pertakutan akuntansi : - Jurnal. - Penyajian dan Laporan Keuangan - Tabel 4.8 : ~~Tax~~ Kertas Kerja Tax Review Perhitungan PPh 23.		4
Bab 3 :	Technik analisis data : deskriptif komparatif ~~Gambarkan apa.~~ uraikan apa yang akan di deskriptifkan dan di bandingkan dengan UU Pajak.	g

B. SISTEMATIKA PENULISAN

Koreksi yang diberikan meliputi

I	TATA PENULISAN	SESUAI		Saran Perubahan/Perbaikan
		Y	T	
	- Jenis-Jenis Ukuran Huruf	✓		
	- Margin	✓		
	- Pengetikan Nomor Halaman	✓		
	- Pola Penulisan	✓		
	- Penomoran Bagian / Sub Bagian	✓		
	- Pengutipan Pustaka/Rumus	✓		
II	Tata Bahasa	✓		
	- Ketetapan dan Kesesuaian Penggunaan kata, kalimat dan bahasa pada : - Judul - Isi skripsi <i>(tuliskan bagian mana dari skripsi yang perlu di koreksi)</i>	✓		
	- Kelengkapan dan keabsahan skripsi	✓		
	- Penampilan dan pemanfaatan presentasi	✓		
	- Penggunaan bahasa	✓		
	- Pemanfaatan alat bantu	✓		
	- Lain-lain			

Manado, 2 - 7 - 2025

Ketua Penguji

[Signature]
Alpinus Towela

NIP



POLITEKNIK NEGERI MANADO

FORMULIR FM 040 ed.A.rev.3 ISSUE : A Issued : 15-04-2008 UPDATE : 3 Updated : 07-06-2018

LEMBAR KOREKSI

PENGUJI 1

Nama Mahasiswa : Valensiana
NIM : 21 042 025
Judul : Tax Review Pajak Penghasilan 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus Pada PT Samudera Mulia Abadi)

A. MATERI BAHASAN

NO	KOREKSI	KET
1.	Tambahkan pengertian PPh 23 menurut pemahaman Penulis	
2.	Rekomendasi yang dijabarkan belum menjadi Solusi untuk perusahaan	
3.	Tambahkan wawancara & Dokumentasi pada teknik pengumpulan data	
4.	Dokumentasi hasil wawancara pindahkan pada lampiran	
5.	Perbaiki penulisan / sistematika pada daftar pustaka	
6.	Masih terdapat kesalahan penulisan.	



POLITEKNIK NEGERI MANADO

FORMULIR FM 040 ed.A.rev.3 ISSUE : A Issued : 15-04-2008 UPDATE : 3 Updated : 07-06-2018

B. SISTEMATIKA PENULISAN

Koreksi yang diberikan meliputi

I	TATA PENULISAN	SESUAI		Saran Perubahan/Perbaikan
		Y	T	
	- Jenis-Jenis Ukuran Huruf	✓		
	- Margin	✓		
	- Pengetikan Nomor Halaman	✓		
	- Pola Penulisan	✓		
	- Penomoran Bagian / Sub Bagian	✓		
	- Pengutipan Pustaka/Rumus	✓		
II	Tata Bahasa			
	- Ketetapan dan Kesesuaian Penggunaan kata, kalimat dan bahasa pada : - Judul - Isi skripsi (tuliskan bagian mana dari skripsi yang perlu di koreksi)			Masih terdapat beberapa kesalahan penulisan dan beberapa hal yang perlu ditambahkan
	- Kelengkapan dan keabsahan skripsi	✓		
	- Penampilan dan pemanfaatan presentasi	✓		
	- Penggunaan bahasa	✓		
	- Pemanfaatan alat bantu	✓		
	- Lain-lain			

Manado, 2 Juli 2025

Penguji I,


Iqnesa D.M. Syarifuddin M.Acc

NIP. 19990315 202203 2 013



POLITEKNIK NEGERI MANADO

FORMULIR FM 040 ed.A.rev.3 ISSUE : A Issued : 15-04-2008 UPDATE : 3 Updated : 07-06-2018

LEMBAR KOREKSI PENGUJI 2

Nama Mahasiswa : Valensiana
NIM : 21 042 025
Judul : Tax Review Pajak Penghasilan 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus Pada PT Samudera Mulia Abadi)

A. MATERI BAHASAN

NO	KOREKSI	KET
1.	Untuk penelitian terdahulu, Valensiana bisa menambahkan 1-2 lagi. Hal ini juga bisa menggunakan dan menyebutkan bahwa Valensiana banyak membaca dan mencari referensi yang sesuai. juga, bisa menambahkan keterangan di dalam sub paragraf dimana jika mencantumkan perbedaan atau persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan Marya Valensiana. dengan demikian, halaman akan bertambah. Atau keseluruhan ketika di halaman, 48.	
2.		

Manado, 2 Juli 2023
Penguji 2,

[Signature]

Devi D. Wajun, S.Si, M. Hum

[Signature]



POLITEKNIK NEGERI MANADO

FORMULIR

FM 040 ed.A.rev.3

ISSUE : A

Issued : 15-04-2008

UPDATE : 3

Updated : 07-06-2018

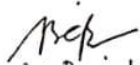
B. SISTEMATIKA PENULISAN

Koreksi yang diberikan meliputi

I	TATA PENULISAN	SESUAI		Saran Perubahan/Perbaikan
		Y	T	
	- Jenis-Jenis Ukuran Huruf	✓		
	- Margin	✓		
	- Pengetikan Nomor Halaman	✓		
	- Pola Penulisan		✓	hurufnya dalam pustaka. Spasi yang benar.
	- Penomoran Bagian / Sub Bagian	✓		
	- Pengutipan Pustaka/Rumus	✓		
II	Tata Bahasa			
	- Ketetapan dan Kesesuaian Penggunaan kata, kalimat dan bahasa pada : - Judul - Isi skripsi (tuliskan bagian mana dari skripsi yang perlu di koreksi)	✓		
	- Kelengkapan dan keabsahan skripsi	✓		
	- Penampilan dan pemanfaatan presentasi	✓		
	- Penggunaan bahasa	✓		
	- Pemanfaatan alat bantu	✓		
	- Lain-lain	✓		

Manado, 2 juli 2025

Penguji 2,


Decire Dumingkan Wajiu, S.S., M.Hum
NIP 197012172008012016

Lampiran 6 Lembar Asistensi Revisi Skripsi

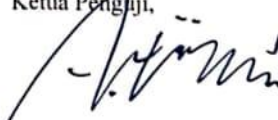
 POLITEKNIK NEGERI MANADO			
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011 UPDATE: 1 Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Valensiana
 Jurusan : Akuntansi
 NIM : 21042025
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
 Judul : Tax Review Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus Pada PT Samudera Mulia Abadi)
 Ketua Penguji : Alpindos Toweula, SE. MM. Ak. CA

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1	7 Juli 2025	4.5 - gambarkan mekanisme pemotongan PPh 23 - Matangkan Bp. SPT, Buku Sbr NTPN Peraturan Akuntansi	  
	7 Juli 2025	- Jurnal - Penyajian dalam lap Kru 4.8 kuras Kerja Tax Review	
	7 Juli 2025	Bab 3 - Teknik analisa data desk Kompratif - uraikan yang akan didistribusikan	

Manado, 7 Juli 2025
Ketua Penguji,



Alpindos Toweula, SE. MM. Ak. CA
NIP. 196505081994031005



POLITEKNIK NEGERI MANADO



FORMULIR

FM-098 ed.A rev.1

ISSUE: A

Issued: 08-08-2011

UPDATE: 1

Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Valensiana
Jurusan : Akuntansi
NIM : 21042025
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Judul : Tax Review Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat
Anggota Penguji 1 : Fanesa Isalia Minanda Syaefudin, M.Acc.

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	08 Juli 2025	Tambahkan pengertian pph 23 Menurut Pemahaman Penulis.	
2.	08 Juli 2025	Rekomendasi yang dijabarkan belum menjadi solusi untuk per	
3.	08 Juli 2025	Tambahkan wawancara & dok	
4.	08 Juli 2025	Pada teknik pengumpulan data Dokumentasi hasil wawancara	
5.	08 Juli 2025	Pindahkan pada lampiran Perbaiki penulisan/ sistematika	
6.	08 Juli 2025	pada daftar pustaka Masih terdapat kesalahan Penulisan.	

Manado, 8 Juli 2025
Penguji 1,

Fanesa Isalia Minanda Syaefudin, M.Acc
NIP. 199403152022032013

 POLITEKNIK NEGERI MANADO 				
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1
Updated: 30-05-2012				

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Valensiana
 Jurusan : Akuntansi
 NIM : 21042025
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
 Judul : Tax Review Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Transaksi Penyewaan Alat Berat (Studi Kasus Pada PT Samudera Mulia Abadi)
 Anggota Penguji 2 : Decire Dumingkan Wagiu, SS.,M.Hum

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1	7/7-2025	Telah sukses menambahkan penelitian pendahuluan.	

Manado, 7 Juli 2025
 Penguji 2,


Decire Dumingkan Wagiu, SS.,M.Hum
 NIP. 197012172008012016

FM-84 ed. A rev. 1